

**AGAMA DAN POLITIK : STUDI TENTANG
MEMILIH PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF
AGAMA BUDDHA**

SKRIPSI

DWICKY DEWA TIRTA

NIM: 1653100010

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
Dan Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah
Di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang berjudul **AGAMA DAN POLITIK : STUDI TENTANG CARA MEMILIH PEMIMPIN DAKAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA** Yang ditulis oleh saudara:

Nama : Dwickly Dewa Tirta
NIM : 1653100010
Jurusan : Studi Agama-Agama

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, **10-Nov-2020**

Pembimbing I



Abdul Karim Nasution, S.Ag, M.Hum
NIP. 196801051996031001

Pembimbing II



Nugroho, S.Th. I., M.s.i
NIP. 198506142015031002

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Desember 2020
Tempat : Daring Ruang Zoom (558 006 5700)
Maka Skripsi Saudara :
Nama : Dwicki Dewa Tirta
NIM : 1653100010
Jurusan : Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : "Agama Dan Politik : Studi Tentang Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Agama Buddha"

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

Palembang, 18 Desember 2020
Dekan,

Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag
NIP. 196505191992031003

Tim Munaqasyah

KETUA

Dr. Lulman Nul Hakim, MA
NIP. 197001012005011010

PENGUJI I

Dr. Alifudizun Azwar, M. Ag
NIP. 196807141994031008

SEKRETARIS

Deddy Ilyas, M.Us
NIP. 197806132008011031

PENGUJI II

Aristopan Firdaus, M.S.I
NIP. 198510162018011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwicki Dewa Tirta

NIM : 1653100010

Tempat, Tanggal Lahir : Pati (Jawa Tengah), 25 April 1997

Jurusan : Studi Agama-Agama

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Agama Dan Politik : Studi Tentang Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Agama Buddha”** adalah benar karya saya dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap untuk menerima segala akibatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 November 2020



Dwicki Dewa Tirta
1653100010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keinginan dan Ambisi kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara di luar kepatutan tentu tidak akan membuahkan kebaikan dan manfaat seperti yang diharapkan.”

~ Eko Nugroho Rahardjo~

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- **Kedua Orang Tuaku**
- **Saudara-Saudaraku**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikut sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat kurikuler untuk mendapatkan gelar kesarjanaan (S.Ag) pada Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin. Adapun judul skripsi adalah: **“Agama Dan Politik : Studi Tentang Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Agama Buddha”**. Dalam menyelesaikan atau menyusun skripsi ini banyak ditemukan kesulitan, ujian, rintangan, hambatan, maupun kesabaran. Namun berkat taufik, hidayah dan inayah Allah SWT serta bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Untuk kedua Orang Tuaku Nuryati dan Zainal Abidin, terima kasih selama ini telah mensupport penuh studiku, terutama ketika mengerjakan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Ag, M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang dan bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang priode 2016-2020.


3. Bapak Prof. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang dan bapak Dr. Alfi Julizun Azwar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang priode 2016-2020.
4. Bapak Herwansyah, MA selaku ketua Program Studi Studi Agama-Agama, yang selalu memberikan saran dan masukan terhadap skripsi ini.
5. Yth. Bapak Abdul Karim Nasution, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing pertama dan Yth. Bapak Nugroho, S. Th. I., M.S.I selaku pembimbing kedua. Alhamdulillah berkat kesabaran dan keikhlasan membimbing saya. Serta memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Skripsi ini, penulis akhirnya bisa menyelesaikan Skripsi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Sivitas UIN Raden Fatah Palembang terutama tenaga kerja dosen Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang yang selama ini mendidik, mengajari, dan membina selama saya kuliah di kampus tercinta UIN Raden Fatah Palembang.
7. Untuk kedua saudaraku yakni adikku Rizky Dinata Raharja dan kakakku Pandu Aditama Putra. Terima kasih selama ini telah menyemangati untuk selesai mengerjakan Skripsi dengan baik.
8. Untuk para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), terima kasih selama ini telah banyak mengajarkan tentang

kebaikan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Sehingga saya bisa semangat untuk menjadi aktivis mahasiswa yang benar, sehingga suntikan moral yang diberi oleh kalian bermanfaat untuk saya menyelesaikan skripsi.

9. Untuk teman-teman saya di kelas studi agama-agama 1 dan 2 angkatan 2016, teman-teman satu Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam. Berkat bantuan dan dukungan kalian semua, saya bisa semangat akan belajar dan menyelesaikan Skripsi dengan baik.
10. Untuk para teman-teman aktivis HMI cabang Palembang, terutama para kader di komisariat fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang. Terima kasih selama ini telah memberikan motivasi dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga tulisan yang sederhana dan tidak sempurna ini dapat bermanfaat bagi perkembangan wawasan para pembaca, walau tanpa dan dengan disadari tulisan ini jauh dari sempurna karena terbatasnya berupa ilmu pengetahuan dan kurangnya cakrawala berpikir. Semoga bermanfaat, Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Palembang, 1 November 2020
Penulis,



Dwicky Dewa Tirta
1653100010

ABSTRAK

Politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melakukan tujuan itu diperlukan kebijaksanaan umum yang mengatur alokasi sumber daya yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijakan itu perlu ada kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai. Agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia dalam rangka memperoleh kebahagiaan. Adapun ajaran dalam agama Buddha yang termuat dalam *Khuddhaka Nikaya, Khuddhaka patha. Dhammapada* 183: *Sabbapapasa karanang, Kusalasau pasampa, Saccitaparoyo dapang* yang artinya: Tidak melakukan kejahatan, perbanyak berbuat kebajikan, serta sucikan hati dan pikiran. Kepedulian terhadap lingkungan sosial merupakan salah satu wujud dari keimanan buddhisme. Membangun sosial kemasyarakatan merupakan salah satu cita-cita kesejahteraan manusia yang pada akhirnya dapat membangun kesejahteraan bagi Negara dan bangsa. Penelitian ini memiliki tujuan yang tak terpisahkan dengan apa yang menjadi fokus penelitian yang terdapat pada rumusan masalah, yakni : Bagaimana ajaran dalam agama Buddha tentang memilih pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden), dan Bagaimana praktek pelaksanaan pemilihan pemimpin (Pemilu Presiden 2019) di Indonesia saat ini dilihat dengan perspektif agama Buddha. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap Pemilu pada tingkat nasional, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang dipandang dalam perspektif agama Buddha.

Pembahasan kedua masalah diatas dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa pendapat para ahli yang berkaitan dengan politik dan hukum tata negara di Indonesia terkait pemilu presiden dan wakil presiden serta pandangan agama Buddha mengenai politik dan cara memilih pemimpin. Semua data tersebut dihimpun, lalu dilakukan pengklasifikasi data, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara membahas, menjabarkan, menguraikan, dan mencari hubungan-hubungan masalah yang telah ditelaah kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari penjelasan penjelasan yang bersifat umum ditarik ke khusus

sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Bagaimana seharusnya umat Buddha memilih calon pemimpin yang benar, berintegritas, dan adil. Yaitu umat Buddha harus memilih dengan kebijaksanaan dalam semangat *Ehipassiko*. *Ehipassiko* itu menggambarkan sifat investigasi agama Buddha, yang di mana agama Buddha mengecilkkan kepercayaan buta dan mendorong murid-muridnya untuk datang dan melihat secara langsung dan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memberikan penilaian. *Kedua*, dalam praktek berpolitik saat ini, untuk memilih calon pemimpin umat agama Buddha secara statistik termasuk minoritas dalam kuantitas di negara Indonesia. Sulit untuk agama Buddha dalam memilih pemimpin yang satu agama. Maka dari itu seorang Buddhis memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas rekam jejak, moralitas, integritas dan keutamaan-keutamaan ideal kepemimpinan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 16 |
| C. Batasan Masalah..... | 16 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 19 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 19 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 19 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 20 |
| F. Kerangka Berfikir..... | 22 |
| G. Metode Penelitian..... | 25 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 25 |
| 2. Jenis Dan Sumber Data..... | 26 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| 4. Teknik Analisis Data..... | 32 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 33 |
| | |
| BAB II. PENGENALAN AGAMA BUDDHA..... | 35 |
| A. Sejarah Munculnya Agama Buddha..... | 35 |
| B. Kitab-kitab Dalam Agama Buddha..... | 38 |
| 1. Sutta Pitaka (khotbah-khotbah Sang Buddha)..... | 39 |

| | |
|---|----|
| 2. Vinaya Pitaka (peraturan atau tata tertib sang biksu)..... | 39 |
| 3. Abhidhamma Pitaka (ajaran hukum metafisika dan psikologi)..... | 40 |
| C. Aliran Yang Ada Di Dalam Agama Buddha..... | 42 |
| 1. Golongan Hinayana..... | 42 |
| 2. Golongan Mahayana..... | 45 |
| D. Pokok Ajaran Agama Buddha..... | 48 |
| 1. Kebenaran mulia mengenai Dukkha..... | 51 |
| 2. Kebenaran mulia mengenai sebab dari Dukkha.. | 52 |
| 3. Kebenaran mulia mengenai berakhirnya Dukkha..... | 53 |
| 4. Kebenaran mulia mengenai jalan menuju lenyapnya dukkha..... | 54 |

BAB III. KONSEPSI AGAMA BUDDHA TENTANG MEMILIH PEMIMPIN.....58

| | |
|--|----|
| A. Syarat Pemimpin Menurut Agama Buddha..... | 58 |
| B. Konsep Agama Buddha Tentang Partisipasi Dalam Memilih Pemimpin..... | 61 |
| C. Segi-segi Yang Dipertimbangkan Dalam Memilih Pemimpin Menurut Agama Buddha..... | 63 |
| D. Sistem Pemilihan Pemimpin Yang Ideal Menurut Agama Buddha..... | 68 |
| 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)..... | 74 |
| 2. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU)..... | 75 |
| 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..... | 77 |

BAB IV. ANALISIS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA..80

A. Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil

| | |
|--|------------|
| Presiden Tahun 2019..... | 80 |
| B. Ketentuan Tentang Syarat Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Serta Persyaratan Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019..... | 85 |
| 1. Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden..... | 85 |
| 2. Syarat pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden..... | 93 |
| C. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019..... | 99 |
| D. Kekurangan (Penyimpangan) Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Dalam Perspektif Agama Buddha..... | 102 |
| | |
| BAB V. PENUTUP..... | 109 |
| | |
| A. Kesimpulan..... | 109 |
| B. Saran..... | 112 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan kehidupan sehari-hari, sebuah istilah politik sudah tak terlalu langka, dikarenakan semua sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan suatu kelompok atau kekuasaan sering dinisbahkan pada istilah politik.¹

Akhir-akhir ini semakin banyak masyarakat sadar bahwa politik itu melekat pada ada kehidupan manusia. Politik hadir di segala sisi di kehidupan manusia.² Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik ikut mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat.

Hal tersebut berlangsung sejak manusia lahir sampai menjelang kematiannya, tidak terlalu peduli apakah manusia itu ikut andil dalam proses politik maupun tidak. Dikarenakan politik telah mempengaruhi sisi kehidupan semua masyarakat maka

¹ Hafied Cangara, *komunikasi Politik; konsep, teori, dan strategi*,

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 1992, hlm 1.

Aristoteles telah mengingatkan, politik itu ialah *master of science*.³

Politik banyak memiliki arti yang beragam. Pada umumnya orang-orang ahli dan para sarjana memaknai politik dalam artian negara. Tetapi, seiring dengan perkembangan pesat global, timbullah suatu fenomena baru dalam pergolakan politik, itulah politik menjadi dapat dipahami dalam banyak makna. Cara yang sedikit mudah dalam memaknai politik ialah dengan mencari asal kata politik, yakni *polis* yang bermakna salah satu tempat di zaman Yunani kuno yang oleh Aristoteles dimaknai sebagai kota yang sangat baik. Aristoteles mengatakan, politik bukan hanya membahas ciri kota yang baik saja, tetapi juga menganalisis sifat pada umumnya kota dan sistem perpolitikannya serta yang demikian itu dia maknai dengan istilah *politeiai*.⁴

Aristoteles menambahkan, manusia ialah makhluk politik serta sudah menjadi kebiasaannya untuk hidup dalam segi-segi politik. Dengan politik tersebut manusia bisa memperoleh suatu

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*,..., hlm 1.

⁴ Eko Hamdoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2017, hlm 7-8.

sifat moral yang paling tinggi, karena di situ semua urusan yang masuk dengan seluruh masyarakat akan diperdebatkan dan dibicarakan, dan semua tindakan untuk mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan bersama yang akan diambil. Di luar politik manusia itu dipandang sebagai makhluk yang berderajat di bawah manusia seperti halnya hewan atau sebagai makhluk yang berderajat di atas manusia seperti halnya Dewa atau Tuhan.⁵

Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Untuk melakukan tujuan itu diperlukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengatur alokasi sumber daya yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu ada kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang akan dipakai, baik untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang bisa timbul setiap saat. Lebih jauh Budiardjo menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...*, hlm 2.

pribadi seseorang (*private goal*), melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.⁶

Menurut Easton, saat mulai membicarakan tentang kehidupan politik sebagai suatu sistem kerja, maka akan timbullah konsekuensi pada cara yang dapat diambil dalam melaksanakan analisis kerja suatu sistem.⁷

Menurut Robert, politik ialah Ilmu pemerintahan, serta mengatur suatu masyarakat di dalamnya. Begitu juga menurut Paul Janet mengungkapkan bahwa politik ialah suatu ilmu yang mengatur terkait dengan perkembangan Negara termasuk juga prinsip dalam pemerintahannya.⁸

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpolitik itu telah diatur dalam UU HAM khusus Pasal 43: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Setiap

⁶ Hafied Cangara, *komunikasi Politik; konsep, teori, dan strategi...*, hlm 28.

⁷ Budi Winarto, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007, hlm 3.

⁸ Sri Hayati, Sri Winarai (at al), *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya, Airlangga Universiti Press, 2018, hlm 4.

warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.⁹

Kelompok ahli politik yang menggunakan pendekatan pembagian (*distribution*) memiliki pandangan yang berbeda pula dari pendapat-pendapat sebelumnya mengenai politik. Robert Dahl misalnya, mengartikan politik sebagai hubungan yang kokoh dan melibatkan secara mencolok kendali, pengaruh, kewenangan, dan kekuasaan. Sementara Easton memaknai politik atau sistem politik sebagai pengatur pembagian nilai secara *otoratif* (berdasarkan wewenang) dari keseluruhan sistem interaksi demi dan atas nama masyarakat.¹⁰

Dengan mengatur usahanya dalam kebijakan, mengendalikan dan menjalankan sebuah pemerintahan dalam negara tersebut, memiliki proses yang di dalamnya dapat menentukan sebuah hasil kebijakan bersama, seperti halnya

⁹ Undang-Undang No.39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*, Bagian kedelapan pasal 43.

¹⁰ Eko Hamdoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*,..., hlm 9.

pemilihan pejabat suatu negara dan kepala pemerintahan yang bersifat demokrasi seperti pemilu, yang di mana hal ini termasuk dalam politik.

Suatu hal dalam pemerintahan untuk kebijakan bersama dalam negara demokrasi untuk memilih kepala daerah eksekutif, dan legislatif yakni dengan cara pemilu. Sistem pemilu ialah keputusan salah satu kelembagaan paling penting bagi suatu negara demokrasi. Dalam hampir semua kasus pilihan atau sistem pemilu tertentu mempunyai pengaruh secara mendalam bagi masa depan kehidupan politik di negara demokrasi, dan sistem politik.¹¹

Sistem pemilihan umum telah lama diyakini memiliki efek tertentu pada persoalan-persoalan tata pengelola pemerintahan, dan stabilitas politik pembuatan kebijakan. Sistem pemilu yang beda itu memiliki implikasi yang sangat terlihat bagi tata pemerintahan dalam sistem parlementer juga.¹²

¹¹ Andrew Reynolds, Ben Reilly (at al), *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*, Diterjemahkan oleh Noor Cholis, Swedia, IDEA, 2005, hlm 1.

¹² Andrew Reynolds, Ben Reilly (at al), *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*,..., hlm 143.

Dalam partisipasi pemilu tersebut, seorang masyarakat berhak untuk mengikuti pemilu tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan oleh negara ini wajib diikuti oleh semua masyarakat yang notabnya sebagai warga sipil. Dan hal inilah yang menentukan hasil kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat bersama serta pengharapan hidup harmonis, adil, dan damai, baik itu harmonis dalam urusan duniawi maupun harmonis dalam urusan agama.

Untuk sekarang ini, politik memang sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan pada masyarakat seperti halnya pemilu, yang di mana masyarakat itu sendiri berhak atas dasar keadilan, keharmonisan dalam hidup bernegara. Serta perlu dipahami, jika masyarakat itu sendiri juga tidak bisa dilepaskan dari agama atau kepercayaan yang mereka yakini.

Terdapat banyak agama yang dianut oleh umat manusia, mulai dari agama Islam, Hindu, Konghucu, Kristen, Katolik, Buddha, dan lain-lain. Menurut agama Buddha, manusia telah menemukan agama setelah berjuang untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya, yakni sebuah penderitaan. "Jika tidak ada kelahiran, pembusukan dan kematian," Buddha Gotama

mengatakan, "Yang tercerahkah mungkin tidak terjadi di dunia dan ajaran-ajarannya tidak akan menyebar di luar negeri." Dia telah menyatakan terus-menerus, kalau seorang Buddha akan tiba di dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah demi kebahagiaan dan kebaikan yang banyak, disebabkan sedih melihat kondisi dunia, demi kebahagiaan dan keuntungan manusia serta dewa-dewa. Ini seperti kabar dari Darma.¹³

Bagi umat Buddhisme, Dharma mempunyai istilah yang mendasar, yang akar katanya ialah *Dhri*, yang berarti memelihara, melestarikan, atau menegakkan atau menjaga. Kerap dengan huruf besar artinya kebenaran tertinggi atau hukum. Misalnya, *Kumarajiva* menerjemahkan *saddharma*, sebuah kata Sanskerta yang secara harfiah memiliki arti hukum yang benar. Sebagai hukum mistik atau hukum yang luar biasa, hukum yang berada di luar jangkauan pemikiran atau yang menunjukkan kebenaran, yang mengatur suatu fenomena.¹⁴

Dalam memperoleh kehidupan yang bahagia, manusia mesti mengikuti pedoman yang terdapat pada agama. Hal tersebut

¹³ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm 3.

¹⁴ Daisaku Ikeda, *Mengungkap Misteri Hidup dan Mati*, t.tp, t.th, hlm 276.

dapat diperoleh melalui perbuatan manusia, baik untuk kehidupan di dunia ketika hidup, maupun untuk kehidupan setelah mati ketika di akhirat.¹⁵

Di dalam agama Buddha terdapat cerita yang sentral dalam kehidupan Sidharta Gautama, lebih khusus lagi, cerita ketika usahanya dalam target ingin mencapai pencerahan (*Buddha* berarti orang yang telah tercerahkan), iya mencapai pencerahan, dan di dalam ajarannya tersebut ia merancang sepraktis mungkin untuk dapat mengajarkan umat manusia mencapai pencerahan.¹⁶

Dalam ajaran agama Buddha itu ajarannya bersifat inklusif dan terbuka dengan metode *ehipassiko* yang berarti; datang, lihat, datang, dan buktikan. Tidak berdasarkan keyakinan yang membabi buta, tetapi dengan keyakinan yang telah dibuktikan.¹⁷ Pada *Digha Nikaya, kalama Sutta* dijelaskan:

“.... oleh karenanya, penduduk suku kalama, tidak boleh mempercayai suatu berita begitu saja yang telah datang padamu, atau oleh karena sesuatu yang sudah

¹⁵ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar*,..., Hlm 4.

¹⁶ Dale Cannon, *Enam Cara Beragama*, Ditperta Depag RI, 2002, hlm 215.

¹⁷ Umi Sumbulah, Nurjanah, *Pluralisme Agama; Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013, hlm 73-74.

merupakan tradisi, atau sesuatu yang sudah di desas-desuskan. Janganlah percaya begitu saja apa yang tertulis di dalam kitab-kitab suci, juga apa yang dikatakan sesuai logika atau kesimpulan belaka, juga apa yang di katanya telah direnungkan dengan seksama, juga apa yang kelihatannya cocok dengan pandanganmu atau karena ingin menghormati seorang Pertapa yang menjadi gurumu.... tetapi Terimalah kalau engkau sudah membuktikannya sendiri...”

Adapun ajaran inti agama Buddha yang terdapat pada *khuddhaka Nikaya* dan *Patha*, ialah : *Sabbapapsakaranang*, *Succitaparoyodapang*, dan *Kusalasaupasampada*, yang artinya : tidak melakukan kejahatan, sucikan hati dan pikiran, serta memperbanyak buat kebajikan.¹⁸

Pernah suatu waktu Sidharta Gautama didatangi oleh seorang Pertapa bernama Nigroda, yang telah menuduh Sidharta telah menyingkirkan sekte-sekte agama lain, lalu Buddha berkata kepada Nigroda:

“...tetapi Nigroda, terdapat hal-hal jahat yang tidak boleh disimpan, hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, hal-hal yang menyebabkan orang terlahir kembali, hal yang menyebabkan penderitaan, melakukan kejahatan untuk keuntungan sendiri; hal-hal yang terkait dengan kelahiran kembali, kehancuran dan kematian pada saat yang akan datang. Untuk menolak hal-hal inilah saya ajarkan *Dhamma* pada Anda, berjalan sesuai dengan apa-

¹⁸ Suwono, *Eksklusivisme dan Inklusivisme dalam kehidupan Umat Beragama dalam Perspektif Agama Buddha*, Batu, LPP Jawa Timur, 2008, hlm 19.

apa yang diajarkan *dhamma* menyangkut korupsi yang harus Anda hindari dan hal-hal baik yang harus diperbanyak, dalam kehidupan sekarang ini, sehingga dengan kemampuan yang luar biasa Anda akan mencapai dan masuk dalam pengetahuan dan menyadari secara penuh kebijaksanaan yang sempurna...”.¹⁹

Kepedulian Buddhisme terhadap suatu lingkungan sosial ialah salah satu dari sebuah keimanan. Dalam membangun kesejahteraan bersama yang merupakan cita-cita bangsa dan negara, ialah dengan cara membangun sosial kemasyarakatan yang baik.

Pada hakikat hidup manusia, yang merupakan bagian dari masyarakat, dalam memperoleh jaminan sosial masing-masing seseorang berhak mendapatkannya, Oleh karenanya, untuk membangun masyarakat dalam kebijakan sosial politik, dapat dilihat sebagai usaha yang sistematis di dalam mewujudkan adanya suatu perubahan sosial ke arah yang lebih sejahtera dan maju. Tetapi, yang terlaksana pada konteks saat ini ialah perubahan sosial sering kali dipolitisir kepentingan-kepentingan tertentu oleh kelompok ataupun individu, yang pada saat menjabat suatu jabatan menimbulkan dampak dan masalah yang

¹⁹ Fazlur Rahman, W.C. Smith (at al), *Agama Untuk Manusia*, diterjemahkan oleh Ali Noer Zaman, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm 124-125.

memungkinkan munculnya suatu pertentangan antara golongan yang secara substansi jauh dari harapan.²⁰

Agar manusia terbebaskan dari penderitaan, Sang Buddha mengajarkan Dharma (*Dhammacakkapavatta Sutta*) kepada mereka. Buddha menunjukkan ajarannya lewat pendekatan adanya penderitaan (*dukkha*), yaitu adanya penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sejatinya Sang Buddha itu memiliki cita-cita untuk mewujudkan suatu masyarakat Buddhis di tengah-tengah berbagai sistem agama yang ada pada zaman itu. Sang Buddha menginginkan perbaikan terhadap suatu hal yang ada ada pada kondisi kehidupan manusia, baik secara komunitas maupun individual, dengan tujuan untuk menekankan pentingnya perkembangan spiritual manusia namun sekaligus mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi.²¹

Ajaran agama Buddha pernah sukses diterapkan di suatu kerajaan yaitu kerajaan Sriwijaya. Dengan adanya kerajaan Sriwijaya, ini menjadi bukti bahwa agama Buddha telah berhasil membuat sistem pemerintahan kerajaan yang maju. Peradaban

²⁰ Umi Sumbulah, Nurjanah, *Pluralisme Agama...*, hlm 74.

²¹ Umi Sumbulah, Nurjanah, *Pluralisme Agama...*, hlm 74 – 75.

Sriwijaya sangatlah maju, bukan hanya di bidang pemerintahan, Angkatan perang, perdagangan dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan.²²

Buddha juga menekankan pada aturan disiplin, yang menyangkut segi duniawi dan spiritual, untuk dapat diaplikasikan, sesuai dengan ungkapannya dalam kitab *Digha Nikayn* : “... bahwa yang dilakukan itu adalah demi kebaikan dan kebahagiaan orang banyak, demi kasih sayang terhadap dunia, demi kebaikan dan kebahagiaan para dewa dan manusia...”²³. Sudah jelas jika di sini agama Buddha mengajarkan para umatnya untuk memperjuangkan sosial. Pejuang sosial, Dalam pengertian yang sempurna adalah satu perjuangan yang dilakukan melalui organisasi, sebuah kepemimpinan yang terorganisasi, resistensi, dan pengorbanan diri.²⁴

Di dalam kesunyataan mulia, terdapat inti dari ajaran Buddha yang terdapat empat bagian yakni:

²² Nur Fitriyana, *Agama-Agama Di Sumatera Selatan*, Palembang, Noer Fikri, Cet. Ke-3, 2018, hlm 12.

²³ Suwono, *Eksklusivisme dan Inklusivisme...*, hlm 32.

²⁴ Muhammad Behesyti Husain, *Mencari Hakikat Agama, panduan rasional bagi manusia modern*, Bandung, Arasy Mizan Pustaka, 2003, hlm 22.

1. Bahwa hidup manusia tidak luput dari penderitaan, baik kelahiran, penyakit, usia tua maupun kematian.
2. Penderitaan itu lahir karena adanya keinginan.
3. Maka untuk menghilangkan penderitaan, seseorang harus menyiapkan keinginan, agar mencapai kebahagiaan (*nirwana*).
4. Guna melenyapkan keinginan serta mencapai Nirwana, seseorang harus menempuh delapan Jalan Utama (tengah), yaitu; berpengertian yang benar, berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat yang benar, bermata pencaharian yang benar, berusaha yang benar, memperhatikan hal-hal yang benar, memusatkan pikiran yang benar.²⁵

Begitu banyak ajaran di dalam agama Buddha ini, mulai dari anjuran dalam hubungan sesama makhluk dan juga hal-hal yang di anjurkan dalam agama tersebut, serta berbuat kebaikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Dalam perspektif agama Buddha, Sang Buddha telah membabarkan Dharma terkait dengan perpolitikan dan tugas-

²⁵ Muhammadiyah, *Agama-Agama Di Dunia*, Palembang, Grafika Telindo Press, Cet. Ke-3, 2017, hlm 99.

tugas ke pemerintahan yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berpolitik, sehingga tidak menimbulkan konflik di antara sesama praktisi politik. Cara-cara berpolitik yang baik di antaranya terdapat dalam khotbah Sang Buddha yang terdapat dalam *Cakkhavisihanada Sutta*, *Aganna Sutta*, *Kalama Sutta*, *Sigalovada Sutta*, dan lainnya. Menurut Buddha Dharma, manusia itu adalah makhluk luhur dan bermartabat. Manusia yang berpolitik sebagai penata kehidupan bersama seharusnya dapat memberikan ruang kebebasan dan membantu aktualisasi manusia melalui penataan sumber kekuasaan dan institusi sosialnya yang adil. Jadi, politik merupakan sarana untuk dapat menjaga dan mengembangkan keluhuran serta martabat manusia itu. Dengan demikian, diperlukan pembersihan suntikan moralitas dan spiritualitas terhadap politik.²⁶

Namun, meski demikian ilmiah. Tetap perlu dipertanyakan apa argumen-argumen yang melandasi pandangan-pandangan agama Buddha terhadap perpolitikan di era sekarang, apakah tepat argumen-argumen tersebut, apakah hal itu bisa

²⁶ Paristiyanti Nurwardani, Hestu Yoga Saksama (at al), *Pendidikan Agama Buddha (Untuk Perguruan Tinggi)*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI RI, Cet-1, 2016, hlm 217-218.

diterima secara ilmiah atau tidak. Dimulai dari sebuah latar belakang di atas, akan dibahas lebih dalam mengenai politik dalam perspektif agama Buddha mengenai bagaimana ajaran berpolitik dan pandangan agama Buddha dalam melihat perpolitikan di era sekarang. Untuk lebih fokus dalam penelitian ini, peneliti memberi judul **“Agama Dan Politik : Studi Tentang Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Agama Buddha”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ajaran dalam agama Buddha tentang memilih pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden)?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan pemilihan pemimpin (Pemilu Presiden 2019) di Indonesia saat ini dilihat dengan perspektif agama Buddha?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini yang diberi judul **“AGAMA DAN POLITIK : STUDI TENTANG MEMILIH PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA”** peneliti sangat sadar jika dalam mengerjakan penelitian ini akan terasa sulit kalau tidak mempunyai batasan masalah, supaya tidak keluar jalur dari inti

permasalahan yang ada maka penulis memberikan batasan masalah sesuai dengan yang terdapat di judul.

Politik memiliki ruang lingkup yang luas dan memiliki banyak pengertian dari setiap para ahli. Maka dari itu peneliti mengambil teori politik dari Budiardjo, dengan pernyataannya kalau politik ialah suatu proses untuk menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan dari kegiatan yang dikerjakan oleh suatu negara. Peneliti akan membahas mengenai pemilu yang dilakukan oleh umat agama Buddha, yang di mana hal tersebut menyangkut tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu negara untuk proses menentukan tujuan, yakni tujuan untuk memilih para pejabat ataupun penguasa.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap Pemilu pada tingkat nasional, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di negara Indonesia. Adapun tahapan pemilihan umum dalam pemilihan presiden dan wakil presiden itu adalah 6 tahapan yaitu : pendaftaran bakal calon, penetapan pasangan calon, masa kampanye, masa tenang, pemumutan dan penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Jadi peneliti hendak membatasi masalah ini tentang aspek dalam 6 tahapan pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden dalam ajaran agama Buddha. Di mulai dari bagaimana ajaran agama Buddha tentang syarat calon pemimpin, bagaimana cara kampanye atau pengenalan calon pemimpin pada ajaran Buddhisme, bagaimana umat agama Buddha pada masa tenang sebelum pemilu, serta bagaimana pemumutan dan penghitungan suara yang baik dalam pandangan agama Buddha.

Selain dari 6 tahapan pemilu yang hendak dibahas, juga akan dibahas mengenai pihak-pihak yang terkait, yang di mana ada 4 unsur atau pihak yang terkait mengenai pemilu tersebut, antara lain : calon dan tim pemenangan, pemilih, penyelenggara(KPU dan Bawaslu), dan pemerintah. Jadi di penelitian ini akan membahas bagaimana ajaran dan pandangan agama Buddha terhadap ke empat unsur tersebut.

Dengan adanya kegiatan pemilu ini, peneliti akan menemukan ajaran agama Buddha tentang memilih pemimpin dan praktek pelaksanaan pemilihan pemimpin di Indonesia saat ini dilihat dengan perspektif agama Buddha mengenai prinsip-prinsip ajarannya tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan ajaran dalam agama Buddha tentang memilih pemimpin.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pelaksanaan pemilihan pemimpin di Indonesia saat ini dilihat dengan perspektif agama Buddha.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna dalam ranah teoritis sebagai kontribusi bagi perkembangan wawasan perbandingan agama dan perkembangan intelektual agama mengenai politik, terutama politik dalam perspektif agama Buddha.
- b. Secara praktis, studi ini menjadi salah satu bahan rujukan dalam penelitian agama Buddha terutama mengenai ajaran agama Buddha tentang politik. Khususnya bagi umat agama Buddha, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Karya-karya yang membahas tentang agama Buddha itu cukup banyak ditemukan, terkhusus di Fakultas Ushuluddin jurusan studi agama-agama itu ada beberapa karya tulis skripsi yang membahas mengenai agama Buddha mengenai ajaran moralnya, serta hak asasi manusia, dan lain sebagainya itu cukup banyak ditemukan. Meskipun sudah banyak karya-karya yang membahas mengenai agama Buddha, itu belum ada yang membahas mengenai politik dalam perspektif agama Buddha. Pembicaraan mengenai politik dalam perspektif agama Buddha belum menjadi pembahasan yang dibicarakan umum di masyarakat. Baru terbatas di lingkup agama Buddha mengenai ajaran moral dan tentang hak asasi manusia. Namun meskipun demikian, kehadiran karya-karya tersebut sudah cukup membantu serta sangat bermanfaat bagi penelitian ini, baik sebagai sumber ataupun bahan perbandingan yang sangat membantu penelitian ini.

Penelitian yang membahas tentang agama Buddha yaitu penelitian yang dilakukan oleh Iti Bariah pada tahun 1999 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Perbandingan

Agama Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada skripsinya berjudul "*Ajaran Moral Dalam Agama Buddha*". Mengangkat masalah bagaimana ajaran moral yang terdapat dalam agama Buddha. Dalam ajaran agama Buddha itu terdapat ajaran mengenai cinta kasih terhadap makhluk hidup untuk anjuran berbuat baik dalam bertetangga, bekerja, dan berdagang. Untuk hal itu seorang umat agama Buddha yang biasa di sebut Buddhis harus memiliki welas kasih terhadap makhluk sesama dan tidak boleh berbuat jahat ataupun merugikan orang lain.

Firmansyah pada tahun 2015 Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam jurusan studi agama-agama dalam skripsinya berjudul "*Hak Asasi Manusia dalam perspektif agama Buddha*". Mengangkat masalah, apakah hak asasi manusia terdapat di dalam agama Buddha dan bagaimana hak asasi manusia dalam perspektif agama Buddha. Menurut agama Buddha, semua manusia adalah sama dan mereka semua tunduk pada hukum alam yang juga sama. Semua tergantung dari kelahiran, usia tua dan kematian. Agama Buddha juga menaruh peduli terhadap hak asasi setiap bentuk kehidupan hingga makhluk sekecil apa pun.

Persamaan tulisan ini dengan karya tulis skripsi lainnya mengenai agama Buddha serta ajaran-ajaran yang di terapkan dalam agama Buddha tersebut. Mulai dari dalam bentuk ajarannya tentang kehidupan sosial, bermasyarakat, dan hal-hal yang bersifat individu. Karena topik menarik dalam agama Buddha itu sendiri yang di mengerti oleh kebanyakan orang yaitu tentang cinta kasih atau welas kasihnya saja, sedangkan agama Buddha itu sendiri mencakup banyak hal yang bisa dipahami.

Perbedaan tulisan ini dengan karya tulis skripsi lainnya politik dalam agama Buddha. Yaitu tentang bagaimana politik dalam perspektif agama Buddha, apakah ada politik dalam agama Buddha, cara pandang agama Buddha mengenai politik serta bagaimana umat agama Buddha dalam menjalankan politik seperti pemilu. Karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan maksud untuk menunjukkan politik dalam perspektif agama Buddha.

F. Kerangka Berpikir

Berikut akan disajikan tentang kerangka berfikir yang searah pada penelitian ini.

Politik ialah suatu proses untuk menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan dari kegiatan yang dikerjakan oleh suatu negara. Untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengatur penempatan sumber daya yang ada. Dan untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, perlu adanya kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang akan dipakai, baik untuk membina kerja sama maupun meredam sebuah konflik yang bisa muncul kapan saja. Lebih jauh politik menekankan kalau tujuannya itu bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang saja (*private goal*), tetapi yang paling utama adalah untuk masyarakat.²⁷

Dalam perspektif agama Buddha, Sang Buddha telah membabarkan Dharma terkait dengan perpolitikan dan tugas-tugas ke pemerintahan yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam berpolitik sehingga tidak menimbulkan konflik di antara sesama praktisi politik. Cara-cara berpolitik yang baik di antaranya terdapat dalam khotbah Sang Buddha yang terdapat dalam *Cakkhavisihanada Sutta*, *Aganna Sutta*, *Kalama Sutta*, *Sigalovada Sutta*, dan lainnya. Menurut Buddha Dharma, manusia itu adalah makhluk luhur dan bermartabat.

²⁷ Hafied Cangara, *komunikasi Politik; konsep, teori, dan strategi...*, hlm 28.

Manusia yang berpolitik sebagai penata kehidupan bersama seharusnya dapat memberikan ruang kebebasan dan membantu aktualisasi manusia melalui penataan sumber kekuasaan dan institusi sosialnya yang adil. Jadi, politik merupakan sarana untuk dapat menjaga dan mengembangkan keluhuran serta martabat manusia itu. Dengan demikian, diperlukan pembersihan suntikan moralitas dan spiritualitas terhadap politik.²⁸

Penelitian ini hendak mengungkapkan bagaimana ajaran dan pandangan agama Buddha tentang politik, khususnya dalam pemilihan umum(pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta aspek-aspeknya, mulai dari tahapan pemilunya, pihak yang terkait di dalamnya, serta segi-segi yang dipertimbangkan dalam memilih pemimpin. Hal ini bisa menjadi sebuah teori, dalam hal ini dituangkan pada BAB III penelitian. Ini juga berarti BAB III menjawab rumusan masalah yang pertama.

Lalu, penelitian ini mengungkap ajaran-ajaran agama Buddha tentang pemilu itu dengan praktik pemilu di Indonesia. Dan praktik pemilu dipaparkan pada BAB IV. Jadi pada BAB IV itu memaparkan praktik pemilu di Indonesia sekarang ini, yaitu sistem pemilihan Presiden (pilpres) 2019, ketentuan syarat Capres

²⁸ Paristiyanti Nurwardani, Hestu Yoga Saksama (at al), *Pendidikan Agama Buddha (Untuk Perguruan Tinggi)*,..., hlm 217-218.

dan Cawapres, dan kekurangan atau penyimpangan pilpres 2019 dalam perspektif agama Buddha.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan tertentu, sistematis, terancang, dan terstruktur baik praktis ataupun teoritis.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ialah suatu percobaan yang kritis dan hati-hati dalam penemuan suatu hal yang baru. Penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian pustaka (*Library research*), yang di mana data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.³⁰ Dan peneliti menggunakan jenis metode kualitatif dalam penulisan penelitian ini.

Menurut pendapat Miller dan Kirk mengartikan jenis metode penelitian kualitatif ialah suatu tradisi

²⁹ J.R. Racco, *Metode Penelitian Kualitatif, jenis, karakteristik, dan kegunaan*, Jakarta, Grasindo, 2008, hlm 5.

³⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Medan, IAIN SU Medan, Jurnal Iqra' Vol.08 No. 01, 2014, hlm 68.

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia, keberagaman kepercayaan, keberagaman manusia, keberagaman tindakan, keberagaman sikap, dan minat dengan fokus terhadap perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan maksud atau makna.³¹

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Peneliti menggunakan data yang terdapat pada literatur yang mengenai Bahasan tentang politik, tata negara dan agama Budha. Dan data tersebut ialah jenis data kualitatif.

Dalam maksud menjawab permasalahan penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data, informasi, dan keterangan mengenai hal-hal berikut:

³¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak, 2018, hlm 7-8.

1. Sejarah munculnya agama Buddha, yaitu mengenai tentang awal sejarah agama Buddha itu sendiri, mulai dari tokoh pencetus agama Buddha dan tempat dilahirkannya agama Buddha.
2. Kitab-kitab agama Buddha serta aliran-aliran dalam agama Buddha, yaitu kitab apa saja yang telah dimiliki agama Buddha, nama-nama kitabnya, serta aliran dan pemikiran apa saja yang ada di dalam agama Buddha.
3. Pokok ajaran agama Buddha, yaitu mengenai ajaran-ajaran pokok yang terkandung di dalam agama Buddha.
4. Syarat pemimpin menurut agama Buddha
5. Konsepsi agama Buddha tentang partisipasi dalam memilih pemimpin, yaitu mengenai bentuk-bentuk partisipasi dari tokoh dan umat agama Buddha dalam pemilu, hukum memilih pemimpin menurut agama Buddha, dan pandangan agama Buddha tentang money politik.

6. Segi-segi yang dipertimbangkan dalam memilih pemimpin menurut agama Buddha, mencari hal-hal apa saja yang seharusnya menjadi pertimbangan memilih dalam menentukan pilihannya menurut tuntutan ajaran agama Buddha.
7. Sistem pemilihan pemimpin yang ideal menurut agama Buddha, yaitu mengenai pandangan agama Buddha tentang sistem pemilihan langsung atau perwakilan, siapa penyelenggaranya, dan Bagaimana peranan birokrasi pemerintah dalam hal itu.
8. Sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, yaitu mengenai prinsip pemilihan umum yang ada di Indonesia.
9. Ketentuan tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden serta persyaratan pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.
10. Partisipasi pemilihan dalam pemilihan umum presiden 2019, yaitu mengenai alasan-alasan

pemilih dalam menentukan pilihannya dengan perspektif agama Buddha.

11. Kekurangan atau penyimpangan pemilihan presiden 2019 dalam perspektif agama Buddha, yaitu mengenai hal-hal atau peristiwa pemilihan presiden yang menyimpang atau tidak sebagaimana mestinya Jika ditinjau dari perspektif ajaran agama Buddha.

Jenis data dalam penelitian ini adalah berbagai sumber tentang apa saja yang mau dikumpulkan terkait dengan politik dalam perspektif agama Buddha mengenai pemilu, ajaran agama Buddha, yaitu informasi, keterangan, dan angka atau datanya. Keterangan dalam jenis data ini adalah langsung dari sumbernya(tangan pertama), informasi yaitu dapat dari orang lain yang juga memiliki, dan tentang angka atau data adalah data yang sudah jadi ataupun yang mentah, dan data itu angka yang sudah diolah.

b. Sumber Data

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang asli. Data yang diambil yakni dari kitab Dharma Agama Buddha, kitab undang-undang Indonesia, serta buku-buku tentang politik. Data sekunder ialah data dari sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan berasal dari buku sebagai pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat melakukan verifikasi pada bagian-bagian literatur tersebut, peneliti melakukan langkah awal dengan membaca literatur-literatur itu, setelah selesai membacanya, barulah dilakukan Analisis terhadap semua data yang ada.

Verifikasi ini dibutuhkan agar tidak terjadi pelebaran aspek pembahasan dari tema sentral objek penelitian. Data-data yang telah diverifikasi kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan penganalisaan data. *Library research* menggunakan teknik pengumpulan

data kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan literatur-literatur tentang Politik, agama Buddha, dan ilmu tata negara.

Untuk itu di sini akan diuraikan empat tahap kegiatan riset kepustakaan, yaitu untuk membantu pengumpulan data penelitian ini, sebagai berikut; (1) Mengorganisir waktu, (2) menyiapkan bibliografi kerja, (3) menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan, (4) kegiatan membaca dan mencatat data-data penelitian.³²

Setelah melakukan verifikasi terhadap bahan bacaan, data yang diperoleh, dan informasi. Selanjutnya semua data itu dikutip, yaitu mengambil bahan dari semua jenis data. Mengutip itu sendiri dilakukan untuk memperkuat uraian yang ada serta dibuat untuk mengadakan sorotan, analisa atau kritik.

Dalam teknik mengutip itu ada dua cara, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengambil teks dalam data secara utuh

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ke-1, 2008, hlm 17.

mulai dari baris, kata, dan kalimat yang asli sama persis. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang buku atau pemilik teori atau tokoh terkenal berupa inti sari atau ikhtisar dalam teks tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan dan dihimpun, maka langkah selanjutnya ialah melakukan pengklasifikasian lanjutan, dan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan, menguraikan, membahas, dan mencari hubungan-hubungan masalah yang telah ditelaah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya umum, itu ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil dari penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik.

Dengan adanya penggunaan metode ini, mahasiswa akan terbebas dari masalah waktu penelitian yang memakan waktu panjang atau biaya penelitian yang tidak sedikit. Analisis data dan analisis isi peneliti peneliti

Memanfaatkan sumber data pustaka yang ada dan menggunakannya. Peneliti tidak menggunakan suatu objek hidup atau mewawancarai orang untuk mendapat sumber data.³³

H. Sistematika Penulisan

Untuk dalam bahasan laporan penelitian ini, untuk memudahkan pemahaman. Maka pembahasan penelitian ini dibagi dalam tiap bab, yang di mana setiap bab tersebut memiliki sub bab bahasan, sebagai berikut.

Bab Pertama berisikan pendahuluan yang memiliki delapan sub bab, yaitu : latar belakang, masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua pengenalan agama Buddha yang memiliki empat sub bab, yaitu : sejarah munculnya agama Buddha, kitab-kitab dalam agama Buddha, aliran yang ada di dalam agama Buddha, dan pokok ajaran agama Buddha.

Bab Ketiga berisikan konsepsi agama Buddha tentang memilih pemimpin yang berisikan 4 sub bab, yaitu : syarat

³³ Nanang Martono, *Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2014, hlm 2.

pemimpin menurut agama Buddha, konsepsi agama Buddha tentang partisipasi dalam memilih pemimpin, segi-segi yang dipertimbangkan dalam memilih pemimpin menurut agama Buddha, dan sistem pemilihan pemimpin yang ideal menurut agama Buddha.

Bab Keempat berisikan analisis pemilihan umum Presiden di Indonesia dalam perspektif agama Buddha yang berisikan 4 sub bab, yaitu : Sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, ketentuan tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden serta persyaratan pemilihan dalam pemilihan Presiden 2019, partisipasi pemilihan dalam pemilihan Presiden 2019, dan kekurangan atau penyimpangan pemilihan Presiden 2019 dalam perspektif agama Buddha.

Bab Kelima berisikan Penutup yang memiliki dua sub bab, yaitu : kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGENALAN AGAMA BUDDHA

A. Sejarah Munculnya Agama Buddha

Agama Buddha lahir pertama kali di India yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh agama Hindu pada abad ke-6 SM. Keyakinan pada agama Buddha akan keberadaan dunia sebagai penyebab penyakit dan menghindari terjadinya reinkarnasi secara berulang-ulang. Walaupun agama Buddha dan Hindu mempunyai sisi kemiripan di beberapa aspek, agama Buddha telah mempunyai ke Khasan tersendiri dari agama Hindu. Agama Buddha tampaknya lebih berat pemahamannya, jauh dari pemikiran primitif, meskipun tata cara peribadatannya lebih ringan.³⁴

Sidharta Gautama adalah pencetus agama Buddha yang oleh kaumnya dikenal dengan Gautama Buddha. Dia lahir pada tahun 563 SM oleh pasangan suami istri yakni raja Shuddhodana dan Maya. Tetapi setelah tujuh hari setelah kelahirannya, ibunya yakni Maya wafat, dan setelah itu Sidharta di asuh oleh kakak

³⁴ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama*, Diterjemah oleh Fuad Syaifudin Nur Dan Ahmad Ginanjar Sya'ban, Jakarta, Penerbit Almahira, Cet-7, 2017, hlm 501.

perempuan ibunya yakni Mahaprajapati yang juga menjadi istri Shuddodna.³⁵ Dia tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang mewah, sebagaimana disebutkan para ahli sejarah. Sidharta ialah putra salah satu raja di kotanya dengan prestise dan status. Dia memiliki kekayaan serta istana yang megah. Selama tiga Dekade, Siddharta hidup dalam kenikmatan dan kesenangan duniawi. Kekurangan, kesengsaraan, dan kemiskinan sama sekali tidak pernah dirasakannya hingga akhirnya dia berusaha menemukan makna yang tepat atas kepedihan-kepedihan tersebut. Dia mencari sebab, sumber, dan solusi atas segala hal itu. Namun, dia tidak menemukan jawaban yang cukup sehingga dia menganggap bahwa segala kemewahan duniawi tidak lain adalah hijab yang telah menutup akalnya untuk melihat hakikat, dan menyingkapnya.³⁶

Pada suatu malam, Siddharta memutuskan untuk meninggalkan istana seusai menatap istri yakni Yashodhara yang juga di sebut Gopa dan anaknya yang bernama Rahula. Dengan menunggangi kuda dia bertekad melakukan pelepasan agung

³⁵ A. G. Honig Jr, *Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh M.D Koesoemosoesastro dan Soegiarto, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2005, hlm 170.

³⁶ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 501.

dengan menjalankan hidup sebagai petapa. Setelah dari hal itu, Sidharta menjalankan hidup penuh kesengsaraan, yaitu mulai berpakaian bulu dan mencukur habis rambut serta jenggotnya. Dia sangat mengharapkan akan hakikat siksa menyimpannya. Sepanjang waktu berjalan, dia berdiri di antara semak yang penuh duri, membiarkan kotoran dan debu melumuri tubuhnya sehingga ia menyerupai pohon lapuk. Pada tempat pembuangan mayat di mana anjing dan burung berpesta, di sanalah tempat Sidharta bertapa, yakni tidur di tengah amisnya bangkai, mengurangi porsi makanan, bahkan hanya dengan sebutir jagung untuk sehari semalam, berpikir dan merenung demi menembus rahasia kehidupan dan rahasia semesta.³⁷

Siddharta menjalani latihan pertapaan selama tujuh tahun, tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Dia belum menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini, padahal tubuhnya kian lemah dan lunglai. Lama kelamaan kemudian, dia merenungi kembali cara apa agar mendapatkan cahaya pengetahuan atau pencerahan sempurna. Dia pun sadar bahwa fisik yang lemah lunglai tidak akan memberikan inspirasi selain prasangka dan

³⁷ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 501.

khayalan-khayalan negatif, bahwa melemahkan daya renung dan mengurangi efektivitas berpikir. Karenanya, dia pun memutuskan kembali pada kehidupan normal untuk kedua kalinya, tanpa mesti meninggalkan usahanya mencapai cahaya pengetahuan.³⁸

B. Kitab-Kitab Dalam Agama Buddha

Ajaran-ajaran agama Budha yang tercatat pada sidang Agung sangha 1 telah selesai dipindahkan dengan cara lisan sehingga adanya ketentuan penulisan pada abad ke-1 SM Sebagai titik final. Untuk penulisan ajaran tersebut Setiap tempat memiliki bahasa tertentu. Bahasa Sanskerta yang dengan beragam aksen merupakan bahasa Tiran yang tidak lagi se laras hingga masa kini, kecuali hanya potongan tertentu yang tersebar dalam beberapa manuskrip kuno.³⁹

Selain dari bahasa Sanskerta, Adapun beberapa naskah lain yang berbahasa India kuno yakni bahasa Bali. Ajaran-ajaran asli agama Budha dalam naskah tersebut dinilai paling lengkap dalam memuat ajaran asli agama Buddha. Pengikut dari mazhab atau aliran Theravada menyebutnya sebagai hukum Bali. Sebagai

³⁸ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 501-504.

³⁹ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 509.

rujukan utama, setiap aliran agama Buddha berpegang pada Tripitaka karena di dalamnya terdapat Sabda Sang Hyang Buddha Gautama. Sementara para pengikutnya mencatat dan mengklarifikasi ajarannya menjadi 3 buku⁴⁰, yakni:

1. Sutta Pitaka (khotbah-khotbah Sang Buddha)

Bagian pertama dari tiga bagian Tripitaka. Kitab ini adalah sekumpulan manuskrip asli yang mencakup percakapan antara Buddha dan para muridnya. Sutta Pitaka terdiri atas 5 buku yakni: *Digha Nikâya*, *Majjhima Nikâya*, *Samyutta Nikâya*, *Anguttara Nikâya*, dan *Khuddaka Nikâya*. Jenis kitab terakhir ini mencakup bermacam kisah eksistensi masa lalu yang dikenalkan Buddha berdasarkan pada kisah-kisah pendek tentang ajaran-ajaran yang memaparkan etika dan psikologi. Para pengikut agama Buddha lebih Terpuakau melihat pesan yang terkandung.⁴¹

2. Vinaya Pitaka (peraturan atau tata tertib sang biksu)

Bagian yang menjelaskan Sisi norma dan etika dalam kehidupan para biksu atau bhikkhuni. Kitab ini

⁴⁰ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 509.

⁴¹ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 509.

juga mencakup sekitar 225 asas yang meliputi tata cara ibadah para biksu dan biksuni. Asas-asas ini tersusun sesuai dengan kadar signifikansi dari yang paling biasa hingga yang paling penting. Selain itu, berbagai asas ini pun menyertakan aspek substansi dalam setiap kisah.⁴²

3. Abhidhamma Pitaka (ajaran hukum metafisika dan psikologi)

Mencakup diskusi-diskusi filsafat, aqidah, dan topik lainnya yang bersentuhan dengan Akidah agama Buddha. Kitab ini terbagi menjadi 7 bagian yang masing-masing mencakup aspek realitas jiwa dan beberapa Analisa terhadap realitas metafisika, berdasarkan pada tema metafisika yang dibahas pada setiap bagian kitab ini. Mayoritas bagian ini tidak tersentuh oleh kalangan umum, kecuali oleh beberapa biksu Petapa.⁴³

Selain merujuk pada Tripitaka, ada dua manuskrip pokok dalam keyakinan mazhab theravada, sekalipun keduanya tidak disusun sebagai manuskrip utama. *Pertama, Milindapanha* yaitu pertanyaan-pertanyaan raja milinda, merujuk pada abad ke-2 M.

⁴² Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 509.

⁴³ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 509.

naskah ini dibuat dalam bentuk pertanyaan sekaligus jawaban jawabannya terkait dengan substansi ajaran agama Buddha. *Kedua, Visuddhimagga* yang ditulis seorang biksu bernama buddhaghosa pada abad ke-5 M. didalamnya terangkum pemikiran-pemikiran agama Budha berdasar pada penjelasan-penjelasan tentang tata cara bertapa.⁴⁴

Para Penganut aliran Theravada meyakini bahwa Tripitaka merupakan ajaran dan dakwah Buddha gotama yang tersimpan untuk para pengikutnya. Sementara aliran Mahayana tidak merasa puas jika hanya sekedar belajar meninggalkan apa yang telah Buddha tinggalkan. Setelah pengikut pertama agama Buddha terpecah dalam berbagai golongan dan kelompok, Tripitaka tercampurkan oleh berbagai manuskrip yang lain. Sekalipun kitab-kitab ini telah berlaku dan ada semenjak masa pertama dalam sejarahan agama Buddha, namun para pengikut aliran Mahayana tidak meremehkan substansi Kitab asli tersebut. Mereka menganggap bahwa *Suddharmapundarika Sutra* juga sebagai salah satu kitab yang berguna dan terpenting.⁴⁵

⁴⁴ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 509.

⁴⁵ Sami Bin Abdullah Al-Maghlouth, *Atlas Agama-Agama...*, hlm 509.

C. Aliran Yang Ada Di Dalam Agama Buddha

Sebagaimana dengan agama-agama yang lainnya itu timbullah suatu sekte dan mazhab, demikian juga di dalam agama Buddha. Setelah wafatnya Siddharta terjadilah perpecahan. Perbedaan penafsiran terhadap agama Buddha inilah yang menjadi penyebab utamanya. salah satu kelompok atau aliran yang hanya ingin mempertahankan kemurniaan dari agama Buddha itu sendiri disebut dengan *travadin* atau *Sthaawirawada* yang saat ini dikenal sebagai golongan atau aliran Hinayana. Serta juga ada kelompok atau aliran lainnya yang ajarannya mendasarkan pada sasaran, keterangan, dan ajaran dari guru-guru tertentu mereka, ini dinamakan dengan *Mahasanghita* atau *Acaryadin*, yang saat ini dikenal sebagai golongan atau aliran Mahayana.⁴⁶

1. Golongan Hinayana

Inti dari pokok ajaran aliran Hinayana ini merupakan suatu wujud perkembangan-perkembangan logis dari hal yang mendasar terdapat pada kitab yang berisikan peraturan dan hukum. Ajaran ini dapat dijelaskan seperti berikut :

⁴⁶ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm 99.

- a. Semua sesuatu bersifat sementara, dan hanya berada untuk sebentar saja serta disebutkan Dharma. Karena itulah tidak ada suatu yang tetap berada.
- b. Mencapai Nirwana ialah suatu tujuan hidup, yang di mana sebuah kesadaran akan dimusnahkan, karena semua kesadaran ialah belenggu. penyebabnya karena kesadaran tersebut ialah sadar akan sesuatu penyebab timbulnya nafsu.
- c. Arahah ialah cita-cita menuju puncak, yakni orang yang ketidaktahuannya, keinginannya, dan sebagainya sudah terhentikan, sehingga ia tidak reinkarnasi atau hidup berulang-ulang.

Di dalam sumber-sumber yang lain, disebutkan pula pokok dari ajaran aliran Hinayana sebagai berikut:

- a. Dalam usahanya manusia dipandang sebagai makhluk yang individu.
- b. Untuk kebebasan dengan alam ini, Manusia masih tergantung pada dirinya sendiri
- c. Manusia adalah kunci dari keutamaan kebijakan

- d. Sepenuhnya agama itu ialah tugas dan kewajiban yang harus dijalani para manusia, terutama kaum Bikhu dan Bikhuni
- e. Suatu tipikal yang pas dalam aliran Hinayana ialah Arahata.
- f. Sang Buddha dianggap orang yang suci
- g. Mengurangi berdoa dan melakukan meditasi
- h. Tidak melakukan dan menolak mengerjakan upacara agama
- i. Harus konservatif, yakni untuk keinginan mempertahankan ajaran lama
- j. Menolak untuk paham dan kenal para dewa dewi loka serta trimurti
- k. Menolak untuk paham Tantra atau Beryoga.⁴⁷

Terlihat dari nilai ajaran aliran Hinayana ini sesuai pada kemurnian ajaran agama Buddha titik serta menolak untuk kenal dengan dewa-dewi penolong manusia karena didalam aliran Hinayana juga menolak untuk upacara agama dan penyembahan kepada dewa-dewi.⁴⁸

⁴⁷ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama...*, hlm 100.

⁴⁸ Jirhanuddin, *Perbandingan Agama...*, hlm100.

Dalam aliran Hinayana ini banyak dijumpai di negara-negara seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, serta pada Kerajaan Sriwijaya di pulau Sumatera, yang di mana kerajaan tersebut merupakan pusat belajar umat Buddha aliran Hinayana sejak abad ke-6 Masehi.⁴⁹

2. Golongan Mahayana

Bodhisatwa dan Sunyata merupakan dua kata kunci bagi ajaran aliran Mahayana, dikarenakan 2 kata tersebut hampir terdapat pada setiap tulisan-tulisan yang ada dalam ajarannya. Mahayana memiliki makna kereta besar, yang dimaksudkan suatu keyakinan untuk menuju ke arah kebahagiaan yang kekal. Aliran ini berlainan dengan aliran Hinayana. Di dalam ajarannya menyatakan kalau asal mula segala sesuatu yang ada itu bersumber dari Sang Buddha.⁵⁰

Dari kehendaknya sendiri ia melahirkan dirinya menjelma dalam lima Dhuani Buddha yang tinggal dalam surga disebut Buddha surga. Lima Buddha surga ini duduk di atas bunga

⁴⁹ Joesoef Soeaib, *Agama-Agama Besar Di Dunia*, Jakarta, Pustaka Al-husnah, 1983, hlm 108.

⁵⁰ Sufa'at Mansyur, *Agama Besar Masa Kini*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011, hlm 93-94.

tanjung di surga, tidak menghiraukan keadaan di dunia, dan sebagai fungsinya harus bertanggung jawab atas kebahagiaan manusia, maka mereka mengirimkan anak rohani mereka lima orang juga ke dunia, yang disebut Dhyana bodhisatwa.⁵¹

Adapun pokok dari ajaran aliran Buddha Mahayana secara ringkas yaitu :

- a. Kepercayaan punya korelasi menggunakan kehidupan di dunia bagi orang umum di luar golongan rahib
- b. Jenis ideal Insan adalah bodhisatwa yakni orang yang sudah mencapai pandangan baru sebagai akibatnya terjamin masuk nirwana
- c. Buddha dinisbahkan menjadi juru selamat umat manusia
- d. Agama memiliki hubungan dengan kehidupan di global bagi orang umum pada luar golongan rahib. Pada saat menggapai surga, itu dapat saling membantu dan tidak saling egois

⁵¹ Abu Ahmad, *Perbandingan Agama*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm 147.

- e. Orang tidak sendirian dalam mencapai kelepasan, namun dapat ditolong orang lain yang telah mencapai Bodhi mendapat suatu ilham
- f. Kunci keutamaan ialah kasih sayang yang disebut Karuna
- g. Mengerjakan doa dan memohon pada dewa-dewi agama Buddha
- h. Pengajarannya bersifat bebas dan liberalis
- i. Paham dan mengimani para dewa-dewi agama Buddha
- j. Ajarannya bersifat liberal. Mengadakan upacara keagamaan
- k. Melakukan dengan benar suatu hal yang bersangkutan paut terhadap dengan metafisika.⁵²

Dari kedua kelompok aliran besar dari agama Buddha tersebut tentu memiliki perbedaan dari sisi dan sudut pandang tertentu mengenai ajarannya. Terhadap seluruh riwayat hidup di dalam naskah-naskah Budhistis yang *Kanonik* yang artinya yang dipakai sebagai ukuran, ada perbedaan yang jelas antara naskah-naskah Pali dari golongan Hinayana dan naskah-naskah Sanskerta dari Mahayana. Hinayana mementingkan kelepasan perseorangan

⁵² Abu Ahmad, *Perbandingan Agama...*, hlm 148.

dan terutama menceritakan tentang ajaran saat-saat terakhir dan tercapainya kelepasan, tetapi tidak memberi uraian yang lengkap mengenai kehidupan Buddha itu sendiri. Di sini naskah yang terpenting ialah *Mahaparinibbana Sutta*. Naskah-naskah Sanskerta dari Mahayana yang terutama *Lalitawistara*, yang sama juga dianut di kerajaan Borobudur itu memberi keterangan yang lebih banyak tentang terjadinya Buddha. Ajaran ini menekankan bahwa setiap orang harus berusaha ke arah ke Buddhaan.⁵³

D. Pokok Ajaran Agama Buddha

Secara awam sering disebutkan, ajaran agama Buddha dengan ucapan *dhamma* pada bahasa pali atau Darma dalam bahasa Sansekerta. Dharma sendiri dapat dimaknai menjadi Kebenaran yang sejati titik entah seorang buddhisme ada atau tidak, di dunia ini Kebenaran yang sejati tadi selalu ada serta siap ditemukan balik oleh Buddha berikutnya. Oleh sebab tersebutlah Buddha Gautama pada *Mahaparinibbana Sutta* menyebutkan bahwa : apa yang telah diajarkan menjadi Darma dan wilayah itulah yang akan menjadi pengajar pada indikasi kutip menjadi

⁵³ A. G. Honig Jr, *Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh M.D Koesoemosoesastro dan Soegiarto, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2005, hlm 168.

pengganti belian.⁵⁴ Adapun intisari ajaran Buddha secara ringkas terdapat pada kitab *Dhammapada* 183: “*Janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebaikan, sucikan pikiran, inilah ajaran para Buddha*”.⁵⁵

Ajaran agama Buddha didasari oleh empat kebenaran mulia, Adapun keempat kebenaran Mulia tersebut adalah:

1. Kebenaran Mulia mengenai *Dukkha*
2. Kebenaran Mulia mengenai penyebab dari munculnya *Dukkha*
3. Kebenaran Mulia mengenai berakhirnya *Dukkha*
4. Kebenaran Mulia mengenai jalan menuju musnahnya *Dukkha*

Bisa mengibaratkan kebenaran mulia yang didapatkan Sang Buddha Gautama menggunakan perumpamaan seorang dokter. Di saat seorang pasien datang menemui seorang dokter, maka dokter yang baik akan mempelajari apakah betul orang tersebut yang datang padanya itu telah sakit, maka seorang dokter tersebut langsung memeriksanya apa penyebab sakitnya itu. Lalu, Setelah

⁵⁴ Upa. Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha*, Yogyakarta, Vidyāsenā Production, Cet-2, 2008, hlm 6.

⁵⁵ Kitab *Dhammapada* nomor 183.

mengetahui penyebab sakitnya pasien tersebut, seorang dokter yang baik harus bisa mengetahui bahwa sakit itu bisa diobati dan pasien jadi sembuh. Setelah itu si dokter akan menyampaikan resep pada pasien supaya sakit itu sembuh. Telah banyak orang menduga kalau ajaran dalam agama Buddha adalah ajaran yang pesimistis. hal tersebut dapat terjadi karena, hal itu lebih ditimbulkan Sebab mereka tidak mengamati ajaran agama Buddha secara lengkap dan cuma sebagian saja. Ajaran buddhisme boleh saja dinilai sebagai ajaran yang pesimistis bila mana apa yang diajarkan oleh Buddha Gautama terhenti di tahap pertama yaitu boleh mengetahui kalau seorang pasien telah sakit, tahap kedua mengetahui penyebabnya, tahap ketiga mengetahui kalau sakit tersebut mampu disembuhkan. Tetapi Buddha Gautama juga mengajarkan kalau tahap ke-4 ialah puncak dari apa yang di ketahui, yakni memperlihatkan suatu resep untuk si pasien yang sedang sakit supaya sembuh sakitnya. Dengan seperti itu ajaran buddhisme tidaklah suatu ajaran yang dapat dinilai pesimistis tetapi sangat jelas jika ajaran buddhisme itu realistis.⁵⁶ Adapun uraian dari keempat kebenaran mulia itu yakni:

⁵⁶ Upa. Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha...*, hlm 7.

1. Kebenaran mulia mengenai *Dukkha*

Dalam bahasa pali kata *duha* mempunyai makna yang teramat dalam, tetapi secara umum istilah *dukkha* diterjemahkan sebagai ketidakpuasan atau penderitaan walau sebagian orang yang tidak terlalu setuju pada Pengertian tersebut. Terdapat juga yang berasumsi kalau duka merupakan duka kalau di bahasa Indonesiakan. Mesti di diakui kalau semua yang terjadi pada kehidupan manusia ialah *dukkha*. Hal itu dapat terjadi sebab pengertian duka pula meliputi hal yang sangat mendalam, mirip seperti ketidak sempurnaan, ketidakabadian, sakit, ketidaknyamanan, ataupun ketidakpuasan. Pada suatu hal seperti itu tidak ada seorangpun yang bisa menyanggah kalau kehidupan itu memanglah artinya *Dukkha*. Selalu terdapat hal yang tidak memuaskan, tidak abadi, juga tidak nyaman. Semua hal tersebut akan berubah bahwa ada beberapa hal yang juga disebut *Sukha* yang artinya sama seperti kata suka di kosa kata Indonesia yang artinya kesenangan. Dan menjadi prinsip dari kebenaran mulia yang pertama tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Upa. Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha...*, hlm 8.

2. Kebenaran Mulia mengenai penyebab dari munculnya *Dukkha*

Asal-usul *dukkha* ialah berasal dari kata *tanha* yang artinya sebuah hawa nafsu yang jahat tiada habisnya, serta *Avijja* yang artinya ketidaktahuan atau kebodohan. Dengan adanya kebodohan inilah penyebab manusia terus-menerus menanam suatu hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, memiliki hawa nafsu terhadap benda materi, hawa nafsu untuk terus hidup abadi, juga termasuk di dalamnya hawa nafsu untuk kematian abadi, dalam tanda kutip memusnahkan diri sendiri. Adapun bahaya *avijja* atau ketidak mengertian ini yakni ketidak mengertian pada penyebab manusia menjadi tidak kuat memahami nilai dari sebuah kehidupan. Ketidakmengertian atau ketidaktahuan itu dapat menutup sebuah celah yang ada bagi manusia untuk tidak memandang realitas kehidupan. Oleh sebab itu, hawa nafsu yang berlebih atau yang disebut *tanha* keserakahan dan ketidak mengertian atau ketidak tahuan yang disebut *avijja*, kedua hal tersebut yang telah menjadikan sebab manusia terus mengalami penderitaan berulang kali.⁵⁸

⁵⁸ Upa. Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha...*, hlm 8.

3. Kebenaran mulia mengenai berakhirnya *dukkha*

Dukkha merupakan sebagian dari sifat sejati semua yang mempunyai akhir dari kondisi setiap manusia. Nirwana diyakini oleh umat agama Budha sebagai tempat proses terhentinya *Dukkha*. Adapun beberapa manusia berpikir jika Nirwana tersebut tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, juga sulit diwujudkan pada kehidupan manusia. Bila demikian adanya, yakni dapat dijelaskan lewat kata-kata, maka hal tersebut bukan Nirwana dalam konsep agama Buddha. Jika berasumsi demikian itu akan membuat makna Nirwana itu sendiri tidak jauh berbeda terhadap makna Tuhan. Umat buddhisme percaya kalau semua yang Buddha Gautama ajarkan ialah suatu hal yang pasti bisa diterapkan pada kehidupan manusia sampai saat ini titik Buddha Gautama tidak menyarankan atau mengajarkan umatnya untuk kepentingan kehidupan setelah wafat, tapi Buddha gotama menyarankan untuk kepentingan kehidupan di masa sekarang ini. Untuk itu Sang Buddha sendiri telah memaknai Nirwana sebagai tempat musnahnya keserakahan (*lobha*), kebencian (*dosa*), dan kebodohan batin (*moha*). Dan beliau mengatakan kalau Nirwana

dapat diaplikasikan atau dialami pada saat sekarang juga yaitu pada kehidupan sehari-hari manusia.⁵⁹

4. Kebenaran mulia mengenai jalan menuju musmahnya *dukkha*

Buddha gotama Memberikan suatu jalan yang Bersifat Global, yakni sebagai solusi atas penderitaan yang dialami manusia dan bisa digunakan untuk pedoman manusia juga. Jalan Mulia berunsur delapan yakni solusi dari lengkapnya *dukkha*, yang berarti *Hasta Ariya magha*.⁶⁰ Adapun jalan mulia berunsur delapan tersebut terdiri atas tiga bagian, yakni; meningkatkan kebijaksanaan (*Pañña*), mengerjakan moralitas (*sila*), dan latihan pikiran (*samadhi*). Dari ketiga bagian itu akan diuraikan sebagaimana berikut:

a) Meningkatkan Kebijaksanaan (*Pañña*)

1. Pandangan yang benar

Pandangan hidup yang selaras pada kebenaran yang sejati, yaitu : keempat kebenaran yang mulia, tiga corak kehidupan (*Tilakkhana*), kesaling terkaitan antar segala sesuatu (*paricca-samuppada*), dan hukum sebab akibat (*karma*).

2. Pikiran yang benar

Pikiran yang bebas dari keserakahan, kebencian, dan kekejaman atau kekerasan.

b) Mengerjakan Moralitas (*sila*)

⁵⁹ Upa. Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha...*, hlm 8-9.

⁶⁰ Upa. Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha...*, hlm 9.

3. Ucapan yang benar

Ucapan yang memenuhi empat syarat; *pertama*, ucapan tersebut benar dan sesuai pada kenyataannya. *Kedua*, ucapan tersebut memiliki suatu alasan dan memiliki tujuan penting. *Ketiga*, ucapan tersebut bermanfaat, dan *Keempat*, ucapan tersebut tepat pada waktunya.

4. Perbuatan yang benar

Ialah perilaku yang menghindari daei perbuatan tercela seperti membunuh, merampok, serta asusila.

5. Pencapaian yang benar

Terdapat 5 sifat mata pencapaian yang harus dihindari, yakni : penipuan, ketidaksetiaan, penjujuman, curang, dan mengambil bunga yang teramat tinggi. Ada juga lima jenis pencapaian yang mesti dihindari, yakni: Pedagang senjata, makhluk yang hidup, daging, minum keras, dan berdagang racun.

c) Latih Pikiran (*samadhi*)

6. Daya upaya yang benar

Terdapat dari 4 unsur, yakni : timbulnya unsur-unsur kejahatan, melenyapkan unsur-unsur jahat yang telah ada, meningkatkan unsur-unsur yang baik, serta mengembangkan unsur-unsur baik yang telah ada.

7. Perhatian yang benar

Perenungan terhadap tubuh perasaan, kesadaran, dan bentuk-bentuk pikiran.

8. Konsentrasi yang benar

Pemusatan pikiran sebagai bentuk latihan untuk melatih kesadaran, kontrol pikiran dari emosi, pemusatan pikiran untuk ketenangan, dan pelatihan meditasi.⁶¹

Di dalam *Anguttara Nikaya X*, 170, di dalam suatu pandangan tentang tapi di sebelah sini dan tepi di sebelah sana, Budha memberi suatu X Tesar singkat mengenai ajarannya yang bersangkutan dengan etika.⁶² yakni :

⁶¹ Upa. Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha...*, hlm 10.

⁶² A. G. Honig Jr, *Ilmu Agama...*, hlm 196-197.

“wahai para rahib, apakah tepi di sebelah sini dan apakah tepi di sebelah sana? Membunuh, hai para rahib, adalah tepi di sebelah sini, dan mencegah diri untuk membunuh itu tapi di sebelah sana. Mencuri adalah tepi di sebelah sini, menjauhkan diri dari mencuri itu tepi di sebelah sana. Pelanggaran dalam lapangan seksual adalah tepi di sebelah sini, menjauhkan diri dari pelanggaran di lapangan Seksual itu tepi di sebelah sana. Berdusta adalah tepi di sebelah sini, menjauhkan diri dari dusta itu tepi di sebelah sana. Mengumpat adalah tepi sebelah sini menjauhkan diri dari mengumpat itu tepi di sebelah sana. Berkata kasar adalah tepi di sebelah sini, menjauhkan diri dari berkata kasar itu tepi di sebelah sana. Omong kosong adalah tepi di sebelah sini, menjauhkan diri dari omong kosong itu tepi di sebelah sana. Tamak adalah tepi di sebelah sini, menjauhkan diri dari tamak itu tepi di sebelah sana. Niat yang jahat adalah tepi di sebelah sini, niat yang baik itu tepi di sebelah sana. Pengetahuan yang keliru adalah tepi di sebelah sini, pengetahuan yang benar itu tepi di sebelah sana. Inilah, hai para rahib, tepi di sebelah sini dan itu tepi di sebelah sana”.⁶³

Umat Buddha di seluruh dunia ini mengakui bahwa tidak ada alasan apa pun bagi mereka untuk memperdebatkan apa yang lebih dulu atau yang belakangan, apa yang Ortodoks atau yang tidak, dan apa yang benar atau yang tidak benar. Pengakuan ini berasal dari kenyataan bahwa setiap mazhab dan sekte agama Buddha telah memelihara batang tubuh ajaran yang langsung dari Buddha dan tetap tidak berubah. Perbedaan-perbedaan tersebut ialah dalam hiasan-hiasan luar penekanan, dan kadang-kadang

⁶³ Kitab *Anguttara Nikaya* bagian 10 nomor 170.

penafsiran. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam dasar agama Budha itu tetaplah satu.⁶⁴

⁶⁴ Edwar Conze, *Sejarah Singkat Agama Buddha*, diterjemahkan oleh Hustiati, Karania, tt, 2007, hlm 197.

BAB III

KONSEP AGAMA BUDDHA TENTANG MEMILIH PEMIMPIN

A. Syarat Pemimpin Menurut Agama Buddha

Pada umumnya ketika sedang berbicara tentang kepemimpinan atau kekuasaan selalu terbawa dalam konsepsi perebutan kekuasaan dan persaingan. Persepsi tersebut tidak salah sepenuhnya, sebab sesuai pengertian politik itu sendiri diantaranya ialah sebagai kegiatan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Dalam agama Buddha yang memahami Dharma dan termotivasi untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua makhluk tentunya umat agama Buddha akan memilih praktik politik dengan pengertian yang lebih baik dan positif.⁶⁵ Sebab pengertian tersebut jelas selaras dengan prinsip kesalingtergantungan, sebagaimana yang terdapat dalam *paticca samuppada* : “Dengan timbulnya ini maka timbullah itu, dengan adanya ini maka adalah itu, dengan

⁶⁵ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu Secara Sadar Dan Cerdas: Panduan Berdemokrasi dan Berpolitik Yang Selaras Dengan Buddhadharma*, Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, t.th, hlm 37.

padamnya ini maka padamlah itu, dengan tidak adanya ini maka itu pun tidak ada”.⁶⁶

Dengan memegang pemahaman Dharma tentang prinsip saling ketergantungan, maka semestinya calon pemimpin memosisikan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat pendukungnya. Ia tidak mungkin eksis dan memegang kedudukan sebagai pemimpin bila tidak ada pendukung yang berkontribusi dengan memberikan suara untuknya. Sama halnya dengan pemimpin yang menyadari tentang keberadaannya yang tak terpisahkan dari kontituennya maka Umat Buddha sebagai masyarakat pemilih pun perlu menyadari ini.⁶⁷

Kualitas ataupun syarat menjadi pemimpin menurut agama Buddha adalah sangat penting seorang pemimpin itu memiliki sikap integritas. seorang pemimpin dengan integritas dapat dipercaya dan akan dikagumi karena berpegang pada nilai-nilai yang kuat. Dalam Loka Soetta Buddha menyatakan bahwa pemimpin yang kredibel adalah ia yang melaksanakan apa yang ia ajarkan, Buddha berkata : “ mereka melakukan apa yang

⁶⁶ Kitab Khuddhaka Nikaya, Udana, nomor 40.

⁶⁷ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 38.

mereka katakan dan mengatakan apa yang mereka lakukan”. Inilah yang dimaksud moto *Yathavadu-Tathakari, Yathakari-Tathavadu*. Tentu saja umat Buddha menyatakan bahwa Buddha adalah teladan ideal bagi para biksu ataupun biksuni untuk ditiru dalam aspek integritas ini. Buddha dalam Saleh kasuta menyatakan ketidakpercayaan-Nya bahwa orang yang tidak bermoral tanpa prinsip yang benar dapat memimpin orang lain. Buddha bersabda, “ Tidak mungkin orang yang tenggelam di lumpur dapat menarik orang lain yang tenggelam di lumpur. Tapi sangat mungkin seseorang yang tidak tenggelam dalam lumpur dapat menarik orang lain yang tenggelam di lumpur”.⁶⁸

Adapun etika kepemimpinan dan syarat menjadi pemimpin dalam pemerintahan mengenai perilaku para penguasa terdapat dalam Sabda Buddha di *Cakkavatti Sihanada Sutta* (Dn: 5) yang berisi:

1. Pemimpin yang baik tidak boleh bersikap tidak seimbang dan tidak memihak pada masyarakat. Ia tidak pilih kasih atau tidak membedakan karena pamrih tertentu.⁶⁹

⁶⁸ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 40-41.

⁶⁹ Kitab *Cakkavati Sihanada Sutta* nomor 5.

2. Pemimpin yang baik mesti terbebas dari semua hal yang berbau kebencian pada masyarakatnya.
3. Pemimpin yang baik meski tidak menunjukkan rasa takut terhadap apapun dalam menegakkan hukum kalau hal tersebut bisa diadilkan.
4. Pemimpin yang baik mesti mempunyai pengetahuan yang baik terhadap hukum yang ditegakkannya. Hukum mesti ditegakkan bukan hanya karena seorang penguasa memiliki wewenang dan hak dalam menegakkan hukum. Akan tetapi ditegakkan hukum tersebut dalam sikap yang dapat dicerna oleh akal serta pikiran yang sehat.⁷⁰

Di era tumbuhnya demokrasi dan menguatnya *Civil Society* atau masyarakat sipil, seorang pemimpin harus mampu untuk konsisten dan berkomitmen menjalankan amanat konstitusi yang merupakan representasi dari kehendak rakyat.⁷¹

B. Konsep Agama Buddha Tentang Partisipasi Dalam Memilih Pemimpin

Ketentuan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa

⁷⁰ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 41.

⁷¹ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 41.

atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahwa terhadap segala gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu seperti berdoa, memuja dan lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti pasrah, rasa optimis, rasa takut, dan lainnya dari suatu kelompok dan individu yang ada terhadap rakyat yang telah percaya padanya titik oleh karena itu, petunjuk, harapan, serta hal gaib mesti ditaati jika manusia menginginkan suatu kehidupan tersebut berjalan secara lancar, baik dan selamat.⁷²

Agama Buddha termasuk salah satu agama yang ada di Indonesia, bisa dikatakan bahwa agama Buddha ini telah lama ada di Indonesia. Dalam terkaitannya untuk konsep partisipasi dalam memilih pemimpin di Indonesia, umat agama Buddha itu jelas termasuk dalam bagiannya dalam hal tersebut, yakni ikut berdemokrasi.

Mahfud MD pernah menuturkan kalau sebuah demokrasi ataupun Pemilu itu tak selalu dikerjakan dengan seenaknya sendiri tanpa ada hukum dan aturan untuk ketertiban demokrasi mesti dijalankan dengan prosedur hukum yang ada. Abdul Gafar

⁷² Bustanuddin agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006, hlm 1.

juga menuturkan bahwa Pemilu ialah suatu kebutuhan yang amat penting pada masa demokrasi Pemilu juga disebut sebagai syarat yang amat dominan yang mesti dipunyai suatu negara dalam pergaulan internasional. Mekanisme dalam penempatan Jabatan itu diatur dengan peraturan konstitusi undang-undang yang secara langsung masyarakat terlibat dalam penentuan Siapa saja yang mesti duduk dalam jabatan yang ada dalam suatu negara.⁷³

Keterlibatan masyarakat atas terselenggaranya sebuah negara itu sangatlah penting, mengingat masyarakat itu bagian terbesar dari suatu negara. Juga umat beragama yang termasuk dari bagian masyarakat itu juga dapat ambil bagian dalam penyelenggaraan suatu negara, termasuklah umat agama Buddha yang bisa ambil bagian dalam penyelenggaraan suatu negara seperti pemilu.

C. Segi-Segi Yang Dipertimbangkan Dalam Memilih Pemimpin Menurut Agama Buddha

Dalam perspektif agama Buddha, satu adalah semua dan semua adalah satu. Adapun yang dilakukan oleh seseorang, baik

⁷³ Muhammad Hoiru Nail, *Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*, Jember, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, hlm 246.

atau buruk akan dapat mempengaruhi masyarakat dan alam sekitar karena segalanya adalah satu kesatuan. Oleh karenanya, jika seseorang menginginkan kebahagiaan hidup maka sesungguhnya itu bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan secara bersama-sama untuk seluruh masyarakat, bersama-sama dalam kebahagiaan atau penderitaan, karena alam semesta terikat pada hukum ketergantungan.⁷⁴

Keyakinan dalam agama terhadap kekuasaan yang terdapat pada manusia ialah berkat ketentuan dari Tuhan. Siapa pun tidak bisa menyangkalnya, kecuali para rahib, yakni orang yang tidak mempunyai sedikit harapan apa pun terhadap duniawi. Dalam kerajaan Jepang kuasai kaisar Hirohito yang diyakini sebagai keturunan Tuhan mereka yakni Dewa Matahari. Juga dalam Kerajaan Mesir kuno dikuasai oleh Raja Ramses, serta Raja Namrud pada masa Nabi Ibrahim menganggap dirinya menjadi Tuhan di tempat wilayah mereka berkuasa. Dengan begitu, kekuasaan politik dan agama serta Tuhan menjadi dua tipe yang saling terhubung. Tipe pertama, yang mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan, dan tipe kedua, yang meyakini kalau raja

⁷⁴ Ummi Sumbula, *Pluralisme Agama...*, hlm 76-77.

diberikan kekuasaan oleh Tuhan atau hal mistis dan gaib. Durkheim memberi pendapat kalau rakyat di satukan dengan agama. Maka persatuan pada rakyat sangatlah butuh terhadap pemimpin. Seorang pemimpin kekuasaan mesti melaksanakan kepemimpinannya tersebut dengan dasar pada agama yang telah mempersatukan masyarakat tersebut.⁷⁵

Dalam kekuasaan politik tersebut itu butuh terhadap legitimasi. Kekuasaan yang didasari oleh agama, dianggap kalau hal itu telah diatur oleh Tuhan. Legitimasi diberi oleh Tuhan untuk mereka yang menjadi penguasa. Di dalam legitimasi ini, tepatnya legitimasi religius-sosio, memang dapat dikatakan tak terlalu rasional. Tetapi, jika disandingkan terhadap suatu sistem demokrasi yang legitimasinya digantungkan kepada sebagian besar pilihan masyarakat itu juga tak objektif bahkan kurang rasional. Untuk bisa rasional, itu bisa disampaikan dalam visi dan misi, kemudian para pemilih dipandang akan menetapkan pilihannya menurut kereta hanya kepada visi dan misi tersebut. Legitimasi pada sistem demokrasi berdasarkan pada pilihan dari rakyat itu sendiri. Tetapi, pilihan masyarakat lah yang tidak

⁷⁵ Bastanuddin Agus, *Agama Dalam Hidup Manusia...*, hlm 238.

pernah secara aklamasi. Dikarenakan hal tersebut merupakan pilihan yang jatuh pada pemilihan yang terbanyak, meskipun pada rumus yang paling kurang setengah atau satu jika yang dipilih itu satu dari dua. Yang telah menjadi ukuran ialah jumlah kepala yang memilih bukan isi kepala yang memilih.⁷⁶

Menurut Buddha gotama, jika pemimpin sebuah negara adil dan baik, kita dapat meyakinkan bahwa negara akan mencapai kemakmuran dan kemajuan. Oleh karena itu tugas kewarganegaraan kita adalah untuk memilih kandidat yang cakap dan layak masuk menjadi pemimpin politik di tingkat mana pun terutama Presiden. Selanjutnya tugas seorang umat agama Buddha haruslah mengenali dengan benar-benar siapa calon yang akan diberikan kepercayaan dan memberikan suara tersebut. Buddha senantiasa mengingatkan pengikutnya agar mengembangkan pengetahuan dan kesadaran dalam setiap aspek kehidupan dan juga termasuk dalam perpolitikan.⁷⁷

Bagaimana seharusnya umat Buddha memilih calon pemimpin yang benar. Yaitu umat Buddha harus memilih dengan kebijaksanaan dalam semangat *Ehipassiko*. *Ehipassiko*, itu

⁷⁶ Bastanuddin Agus, *Agama Dalam Hidup Manusia...*, hlm 239.

⁷⁷ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 102-103.

menggambarkan sifat investigasi agama Buddha. Agama Buddha mengencilkan kepercayaan buta dan mendorong murid-muridnya untuk datang dan melihat ajaran-ajaran untuk diri mereka sendiri dan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk memberikan penilaian seperti dijelaskan dalam *kalama Sutta*, yaitu nasihat Buddha kepada orang-orang suku *kalama*. “ wahai suka lama, jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan, ajaran turun-menurun, kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penalaran lewat kesimpulan, renungan tentang alasan penerimaan pandangan setelah pemikirannya, pembicara yang kelihatannya meyakinkan atau karena kalian berpikir ‘betapa itu adalah guru kami’. Tetapi Setelah kalian mengetahui sendiri, ‘ hal-hal ini adalah bermanfaat, ini tidak tercela; ini dipuji oleh para bijaksana; ini juga dilaksanakan dan dipraktikkan akan menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan’, maka kalian harus menjalankannya.”⁷⁸

Dengan cara serupa dalam konteks pemilu di Indonesia agama Buddha menyarankan umatnya untuk jangan memilih kandidat berdasarkan desas-desus rumor tradisi keluarga, atau media yang di mana ini berlaku untuk media sosial arus utama

⁷⁸ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 103.

dan online. Untuk membuat keputusan, umat agama Buddha bisa membaca Manifesto atau materi kampanye dari berbagai pihak menghadiri orasi-orasi politik, dan berbicara dengan para kandidat selama masa kampanye mereka ketika periksa latar belakangnya, prestasinya, karya-karyanya untuk masyarakat dan lingkungan. Menurut kita sendiri, dengan kebijaksanaan sendiri setelah memeriksa, secara sadar tentukanlah siapa di antara kandidat itu yang memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, bijak, berintegritas, selaras dengan nilai-nilai pemimpin menurut ajaran Dharma. Dan bagaimana calon kandidat bisa sukses lebih besar yaitu dengan cara apakah tidak bisa lebih mewakili kepentingan warga baik di parlemen maupun dalam posisi eksekutif bahkan dengan jabatan presiden dan Wakil Presiden. Dengan cara seperti itu akan bias lebih memastikan umat agama Buddha untuk memilih pemimpin dengan benar.⁷⁹

D. Sistem Pemilihan Pemimpin Yang Ideal Menurut Agama Buddha

Sistem pemilihan pemimpin atau praktek politik yang ideal menurut agama Buddha, itu bisa akan terlihat jika kita

⁷⁹ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 104.

melihat negara-negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Buddha ataupun yang secara politik dipengaruhi dengan kuat oleh perkembangan agama Buddha. Karena di negara Indonesia sendiri itu negara Buddha tidak banyak atau bisa disebut dengan minoritas. Dalam sistem politik yang ideal menurut agama Buddha itu terdapat dalam beberapa negara yang memang mayoritasnya beragama Buddha. Yang di mana di sana sistem perpolitikan nya dipengaruhi oleh agama Buddha itu sendiri ataupun secara perpolitikan kuat dipengaruhi perkembangannya oleh agama Buddha, seperti contoh negara Thailand dan Tibet.

Thailand

Meskipun Thailand berbentuk monarki, memiliki raja sebagai penguasa tertingginya sejak tahun 1932 namun dalam kekuasaan Sebenarnya ada tangan para elit, terutama militer tapi juga tingkatan birokrasi yang lebih tinggi. sistem politik yang dianut adalah monarki konstitusional. Thailand memiliki Perdana Menteri sebagai aktor politik yang menjalankan roda pemerintahan. Politikus dipilih secara demokratis dan melalui sistem pemungutan suara sebagai sumber legitimasi nasional.⁸⁰

⁸⁰ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 23.

Sekitar 94,63% dari jumlah penduduk di Thailand adalah Buddha dari aliran theravada. Tetapi penduduk Tionghoa juga mempraktikkan agama tradisional Tionghoa termasuk Tao. Beberapa etnis lainnya khususnya kelompok etnis *Isan* mempraktekkan agama tradisional Thai. Umat muslim kebanyakan beretnis Melayu thai jumlahnya cukup signifikan yang berdomisili di wilayah Thailand Selatan.⁸¹

Meskipun khusus untuk menyatakan kritik terhadap Raja masih sangat dibatasi tetapi toleransi yang memberikan kebebasan berekspresi menyuarakan pendapat, dan mengaktualisasikan potensi diri di Thailand sangat terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Tentunya ini adalah pengaruh dari ajaran filosofis Buddhis yang menghargai potensi setiap manusia dan menjunjung hak asasi manusia.⁸²

Tibet

Sejarah Tibet sangatlah Panjang. Tetapi bila terkait dengan pergeseran politik kekuasaan Tibet dari negara otokratis religius menuju demokrasi tentu ada di masa pasca invasi Tiongkok 1950 hingga Era milenial kini. Republik Rakyat

⁸¹ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 24.

⁸² Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 24.

Tiongkok menginvasi Tibet pada tahun 1950 dan menegosiasikan 17 poin kesepakatan dengan pemerintahan Dalai Lama ke-14 yang baru bertahta. Kesepakatan itu menegaskan kedaulatan Tiongkok atas seluruh wilayah Tibet maupun Tiongkok masih memberikan otonomi daerah bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Dalai Lama XIV. Menolak untuk tunduk pada penjajahan Tibet dan 17 agreement yang ditawarkan Tiongkok, Dalai Lama XIV pun memilih berjuang dalam pengasingan dan konsisten menunjukkan penolakannya atas penjajahan Negeri tirai bambu itu. Selama perjuangannya di pengasingan beliau banyak mengunjungi Benua Eropa dan bertukar gagasan dengan para pemimpin pemerintahan di dunia barat. Nampaknya gagasan demokrasi dari dunia barat memberikan pengaruh signifikan bagi Dalai Lama sehingga dengan berani beliau mempersiapkan Tibet untuk perubahan sistem politiknya. Dari sistemotokrat religius yang di mana beliau merangkap sebagai kepala pemerintahan serta Raja sekaligus sebagai pemimpin spiritual bagi penganut mayoritas agama Budha di Tibet kini berubah menjadi sistem demokrasi modern.⁸³

⁸³ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 31-32.

Pada masa sekarang ini, Dalai Lama tidak cuma memberi bangsa Tibet memasuki masa yang baru pada pemerintahan yang bersifat modern menjadi pemerintahan yang bersifat demokrasi saja. Tetapi Dalai Lama pun patut dicontoh oleh semua penguasa elit politik negara seperti di Indonesia mau pun dunia kalau tipe kepemimpinan tradisional dan otokrat telah tak lagi kompeten serta tak lagi fabel untuk memimpin suatu masyarakat yang modern. Juga Dalai Lama memberi keputusan untuk mengakhiri sistem politik yang telah lama berproses di Negeri itu dari 369 tahun lamanya. Dalai Lama sangat tidak ingin untuk terus menjadi penguasa untuk bangsa Tibet. Meskipun telah banyak tawaran untuk memimpin Tibet baik dari luar dan juga dalam, Dalai Lama berpegang dengan keputusannya tersebut untuk tidak menerima memimpin Tibet kembali.⁸⁴

Dari contoh kedua negara yang mayoritas beragama Buddha Seperti Thailand dan Tibet, bisa kita lihat bahwa pemerintahan di sana itu juga melalui demokrasi, yaitu mereka memilih dengan sistem pemungutan suara, baik negara Thailand yang menggunakan sistem monarki konstitusional dan aktor

⁸⁴ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 32.

politik yang memegang kekuasaan di sana ialah perdana menteri yang di pilih secara langsung oleh masyarakat. Serta ada negara Tibet, yang di mana negara tersebut setelah dari mundurnya Dalai Lama menjadi penguasa Tibet, Dalai Lama mengubah sistem pemerintahan Otokrat Religius menjadi Demokrasi modern. Tidak jauh beda dengan negara Indonesia yang juga menggunakan sistem politik demokrasi, yaitu dengan sistem pemungutan suara yang di diselenggarakan oleh lembaga negara itu sendiri.

Sistem pemilihan pemimpin di Indonesia ini telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E Ayat (5) bahwasanya , *“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri”*, Lanjutnya ialah (6) *“ ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”*.⁸⁵

Komisi Pemilihan umum atau yang disingkat dengan KPU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan secara langsung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Jika mengamati pada pasal 22 e ayat 5 itu jelas kalau

⁸⁵ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum*, Jakarta, Lembaga Pengkajian MPR RI, 2017, hlm 131-132.

penyelenggaraan pemilihan umum dikerjakan oleh lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum, tetapi pada nyatanya sekarang ini badan pengawas Pemilu juga dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu tersebut juga dipandang menjadi penyelenggara Pemilu, serta Bawaslu yang fungsinya menjadi badan pengawas tetap pemilu juga DKPP yang tugasnya menjadi etika dalam pemilu.⁸⁶

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum adalah nama yang diberikan undang-undang tentang pemilihan umum untuk lembaga penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam pasal 22 E UUD konstitusi Indonesia pada tahun 1945 tersebut nama sebuah lembaga yang menyelenggarakan pemilu tersebut tidak mesti dinamakan Komisi pemilihan umum atau di singkat KPU. Hal tersebut dikarenakan pada rumusan pasal 22 E UUD 1945 tersebut kata dalam komisi pemilihan umum tulisannya huruf kecil. Maksudnya ialah komisi pemilihan umum yang disebutkan pada pasal 22 E tersebut tidaklah sebuah nama, melainkan ucapan

⁸⁶ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum...*, hlm 132.

umum saja untuk mengucapkan suatu lembaga penyelenggaraan pemilu tersebut.⁸⁷

KPU selain dibentuk pada pemerintahan pusat, juga telah terdapat pada semua wilayah di Indonesia mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat desa. Selain itu, berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 15 tahun 2011 mengatur juga bahwa terdapat panitia pemilihan umum di luar negeri untuk menghimpun suara warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia agar dapat ikut serta dan memberikan sumbangsih hak politiknya dalam memeriahkan pesta demokrasi yang sedang berlangsung di setiap daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁸

2. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU)

Bawaslu ialah sebuah badan khusus yang memiliki tugas penting melakukan pengawasan Pada tahapan Pemilu yang diselenggarakan untuk pemilihan wakil rakyat di legislatif seperti anggota DPR, DPD, DPRD. Sebagai pengawas Pada tahapan Pemilu untuk pemilihan umum pemimpin di eksekutif seperti

⁸⁷ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika Cet-1, 2017, hlm 23.

⁸⁸ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu...*, hlm 26-27.

Presiden dan Wakil Presiden, juga dalam Pemilu tingkat Gubernur, Walikota, serta Bupati. Bawaslu juga suatu lembaga yang sifatnya tetap dengan masa bakti keanggotaannya terhitung 5 tahun, yakni dihitung pada saat pengucapan janji jabatan atau sumpah. Bawaslu ialah lembaga *ad hoc* yang pembentukannya sebelum memasuki tahapan pertama pemilu itu sendiri, yakni ketika tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan sesuai seorang calon yang terpilih pada pemilu pada saat pelantikannya. Lembaga pengawas pemilu ialah khas tersendiri di Indonesia, oleh karena Bawaslu itu dibuat untuk mengawasi pemilu dalam pelaksanaan tahapan-tahapannya, mendapat laporan, juga menyelesaikan kasus pelanggaran pelanggaran pada administrasi serta pelanggaran pada pidana pemilihan umum.⁸⁹

Sama seperti KPU, bawaslu juga mempunyai tugas kerja yang tersebar di semua daerah di Indonesia, termasuk juga warga negara yang ada di luar negeri juga untuk mengakomodasi hak

⁸⁹ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu...*, hlm 34.

politik warga negara yang sedang berada di luar negeri agar terselenggara dengan baik dan tidak golput(golongan putih).⁹⁰

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Setelah menjelaskan tentang KPU dan Bawaslu Sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia maka terdapat satu lembaga baru yang bersifat independen dan terbuka dengan menggunakan sistem peradilan yang ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan umum yakni dewan kehormatan penyelenggara Pemilu Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI. Berdasarkan pasal 1 butir 2 undang-undang nomor 15 tahun 2011 menerangkan bahwa “Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu”.⁹¹

Dengan di buatnya suatu lembaga yang baru sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu DKPP dibentuk untuk tujuan bila mana ditemui dugaan-dugaan atau asumsi

⁹⁰ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu...*, hlm 35.

⁹¹ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu...*, hlm 44.

pelanggaran kode etik pada para anggota penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu bisa dilaporkan atau diadukan pada lembaga DKPP oleh pihak yang telah ditentukan, begitu pula pada penyelenggara-penyelenggaraan yang dilakukan oleh anggota penyelenggaraan pemilu.⁹²

Suatu lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu itu memiliki peran penting dalam negara yang bertugas dan berfungsi sebagai sistem penyelenggaraan pemilihan umum di negara Indonesia. Melalui pemilihan umum telah terjadi proses pergantian presiden dan wakil presiden. Sudah sewajarnya jika sebagian pakar berpendapat kalau untuk persyaratan menjadi penyelenggara pemilihan umum itu idealnya mesti diatas yang akan memilihnya. Dimulai dari pengalaman yg baik, integritas yang tinggi, dan tingkat kepiawaian manajerial yang lancar. Hal tersebut dimaksudkan supaya dalam mengerjakan tugas penyelenggaraan pemilu bisa dipercayakan karena bisa

⁹² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu...*, hlm 46.

berperilaku adil, jujur, berintegritas yang tinggi, transparansi terbuka dan efisien dalam tugasnya.⁹³

Secara prosedural juga substansial, penyelenggaraan pemilu akan berlangsung dengan baik, apabila penetapannya memiliki waktu yang pas untuk dipahami dan ditaati dalam terpenuhinya undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum. Juga demikian pada putusan Mahkamah Konstitusi yang ada. KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai suatu lembaga penentu berhasilnya pemilihan umum mesti menyesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dari lembaga-lembaga itu.⁹⁴

⁹³ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum...*, hlm 132.

⁹⁴ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum...*, hlm 138.

BAB IV

ANALISIS PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI

INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA

A. Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019

Untuk menjaga stabilitas sebuah politik dalam negara, ada suatu aturan yang disebut dengan Konstitusi. Untuk menyelenggarakan suatu negara konstitusi menjadi dasar hukum yang dijadikan pegangan. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Oleh karena itu, undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari termasuk demokrasi, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar.⁹⁵

Sehubungan dengan adanya hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis, di Indonesia ada konstitusi hukum dasar suatu negara dan memiliki salah satu prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia dalam

⁹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet-3, 2014, hlm 29.

rumusan undang-undang. Adapun salah satu prinsip dasar untuk penyusunan sistem penyelenggaraan negara Indonesia adalah demokrasi langsung pemilihan presiden dan wakil presiden.⁹⁶

Akar Kata demokrasi itu berasal dari Yunani yakni Demos yang maknanya rakyat serta Kratos yang bermakna kekuasaan, secara terminologi demokrasi bermakna suatu pemerintahan yang kehendak dari kekuasaan tersebut oleh rakyat. Masukkan pada hal tersebut, presiden pertama Republik Indonesia yakni Bung Karno menawarkan sebuah demokrasi Indonesia secara khas tersendiri sebagai cara secara terminologi demokrasi bermakna suatu pemerintahan yang kehendak dari kekuasaan tersebut oleh rakyat. Masukkan pada hal tersebut, presiden pertama Republik Indonesia yakni Bung Karno menawarkan sebuah demokrasi Indonesia secara khas tersendiri sebagai memberikan hak kepada rakyat dalam membentuk pemerintahan dan turut serta pada pemerintahan tersebut. Konsep itu diabadikan oleh Soekarno dalam karya tulisnya yang berjudul : *Dibawah Bendera Revolusi* dengan makna *trisila* yaitu terdiri dari : *pertama* adalah sosio- memiliki arti menempatkan nilai-

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*, hlm 55.

nilai kemanusiaan pada watak sosial dalam nasionalisme Indonesia; *kedua* ialah sosio-demokrasi memiliki arti musyawarah mufakat demokrasi masalah ekonomi serta kearifan lokal pada budaya yang ada bukan hanya demokrasi politik saja; *ketiga* ialah sila pertama pada Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa memiliki arti kalau bangsa Indonesia ialah manusia yang menjunjung nilai ketuhanan atau pun agamanya termasuk agama Buddha.⁹⁷

Demokrasi langsung di dalam negara Indonesia itu kedaulatan masyarakat disalurkan langsung yakni dilakukan dengan cara pemilihan umum baik pemilihan pemimpin negara yakni Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota atau Bupati, serta Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.⁹⁸

Pemilu atau pemilihan umum ialah sarana dan prasarana untuk terwujudnya kedaulatan masyarakat yang dilakukan 5 tahun sekali atau secara berkala seperti itu. Pada kedaulatan

⁹⁷ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu Secara Sadar Dan Cerdas: Panduan Berdemokrasi dan Berpolitik Yang Selaras Dengan Buddhadharma*, Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, t.th, hlm 13.

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia...*, hlm 59.

masyarakat dalam Pemilu itu menggunakan partai politik untuk mewakilinya. Dengan seperti itu, partai politik ialah berguna untuk sarana komunikasi politik, agresi politik, rekrutmen politik, sosialisasi, Serta pengatur suatu konflik. Dengan begitu, pemilu dan partai politik keduanya mesti disusun serta diselenggarakan atas dasar hukum UUD tahun 1945 demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁹⁹

Pada ayat 1 di pasal 28 D disebutkan, semua masyarakat diberi hak atas jaminan, perlindungan, pengakuan, serta kepastian dari hukum yang ditegakkan secara adil dan perlakuan yang seimbang dihadapan hukum yang ada. Selanjutnya pada ayat 2 pasal 28 D dengan tegas disebutkan, semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan sebuah kesempatan yang setara pada pemerintahan. Sehingga dapat dimengerti kalau ada beberapa orang yang berasumsi kalau ada diskriminasi pada Undang-Undang jika ingin mendaftarkan diri menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Sehingga jika ikut serta pada Pemilu, itu

⁹⁹ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum....*, hlm 239.

mesti buat surat pengunduran diri yang tak bisa ditarik lagi dalam pernyataan dirinya.¹⁰⁰

Di dalam negara Indonesia syarat untuk menjadi Presiden (kepala Negara) itu diatur dalam UUD tahun 1945 ayat 1 pasal 6 A disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat dan pada ayat 2 pasal 6 A disebutkan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum tiba saatnya dalam melaksanakan Pemilu. Ketentuan pada UUD tahun 1945 di atas dengan sangat semangat melaksanakan Pemilu serentak pada Pileg (pemilihan Legislatif) dan Pilpres (pemilihan Presiden) pada saat 2019 kemarin, dengan putusan Mahkamah Konstitusi, apabila partai politik telah lolos verifikasi untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Menjadi tidak memiliki makna dalam ketentuan *parlemen threshold* yang artinya ambang batas DPR menjadi salah satu syarat para partai politik pada pengajuan calon Presiden serta calon Wakil Presiden. Tetapi ketentuan dalam undang-undang masih menggunakan batasan DPR dari hasil pemilu sebelumnya kalau Capres serta

¹⁰⁰ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum....*, hlm 135.

Cawapres diusung pada satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelumnya yang terpenuhinya persyaratan pendapatan kursi paling minimal berjumlah 20% dari total kursi di DPR atau mendapat hasil 25% pada suara sah senasional dalam pemilihan umum anggota DPR.¹⁰¹

B. Ketentuan Tentang Syarat Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Serta Persyaratan Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019

Adapun ketentuan tentang syarat calon presiden dan wakil presiden serta persyaratan pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia 2019.

1. Syarat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Telah diatur pada pasal 6 dalam undang-undang dasar 1945 yakni syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

Pasal 6

1. Seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden mesti seorang warga Indonesia mulai dari lahir dan tak pernah

¹⁰¹ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum....*, hlm 137-138.

mendapat kewarganegaraan dari negara lain karena kehendak dirinya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara dan berkemampuan baik jasmani dan rohani dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden.

2. Dalam persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, lebih lanjut diatur pada undang-undang.¹⁰²

Pada saat 10 November 2001, di UUD 1945 pasal 6 itu telah di amandemenkan. Pada amandemen tersebut, pada pembahasan mengenai suatu lembaga kepresidenan amat jelas dipisah antara peraturan terhadap syarat menjadi presiden dengan cara personal serta tata cara pemilihan Presiden dan juga Wakil Presiden. Dalam amandemen ini disebutkan kalau :

Pasal 6 A

1. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
2. Pada sepasang calon Presiden dan Wakil Presiden itu diusung partai politik atau gabungan dari partai politik

¹⁰² Undang-Undang Dasar tahun 1945, *Syarat Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden*, Pasal 6.

peserta Pemilu pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

3. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat suara banyak berjumlah 50% dari jumlah seluruh suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dua Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.¹⁰³

Sementara Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan beberapa undang-undang baik sebuah revisi atau penambahan sebagian peraturan yang baru, yakni dimulai pada tahun 1999 sampai tahun 2017, telah tercatat memiliki tiga buah undang-undang yang akan mengatur syarat-syarat untuk menjadi Presiden

¹⁰³ Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 2001 , *Syarat Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden*, Pasal 6 A.

dan Wakil Presiden serta proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Jika berlandaskan undang-undang tahun 2007 nomor 7 pada syarat menjadi presiden itu diatur pada pasal 169 ialah seperti berikut :

1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
3. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah negara-negara Indonesia.
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan akan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara.
9. Dinyatakan pailit dalam pernyataan keputusan pengadilan.
10. Tak pernah mengerjakan perilaku tercela.
11. Tidak ikut dalam pencalonan anggota DPR, DPD, ataupun DPRD.
12. Termasuk dalam pemilih.
13. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak mulai teratur pelaksanaannya pada kewajiban membayar pajak selama 5 tahun belakangan yang dapat dibuktikan dengan sebuah surat informasi tahunan pajak pendapatan wajib pajak perseorangan.
14. Tidak menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam dua periode belakangan dalam jabatannya.
15. Setia kepada Pancasila dan UUD tahun 1945 NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika.

16. Tidak pernah melakukan tindak pidana atau dipidana penjara berdasarkan keputusan peradilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap karena mengerjakan tindak pidana yang dijera pada pidana penjara selama lima tahun lebih kurang.
17. Usia 40 tahun yang paling rendah.
18. Riwayat pendidikan paling kecil ialah tamat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, Madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah sama derajatnya.
19. Tidak terlibat dalam G30S/ PKI, juga bukan anggota PKI serta termasuk organisasi massanya.
20. Mempunyai visi misi serta program pada pelaksanaan pemerintahan negara Republik Indonesia.¹⁰⁴

Pada undang-undang tahun 2017 nomor 7 pasal 170 dan 171 yang mengatur syarat menjadi Presiden bagi pejabat negara ialah sebagai berikut :

Pasal 170

¹⁰⁴ Undang-Undang No. 7 tahun 2017, *Syarat Menjadi Presiden*, Pasal 169.

1. Jika suatu pejabat negara yang akan dicalonkan partai politik peserta pemilihan umum atau dari gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau Calon Wakil Presiden mesti mengundurkan dirinya dari jabatan yang dipegang, kecuali pada Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota dari MPR, pimpinan atau anggota dari DPR, pimpinan atau anggota dari DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota serta wakil Walikota.
2. Pengunduran diri tersebut ialah sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat di saat pendaftarannya dari partai politik atau dari gabungan partai politik di KPU sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik lagi.
3. Di surat pengunduran diri tersebut berguna sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh partai politik atau dari gabungan partai

politik kepada KPU sebagai dokumen kelengkapan syarat sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.¹⁰⁵

Pasal 171

1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden.
2. Presiden memberikan izin atas permintaan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Dalam hal presiden Dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum memberikan izin dianggap sudah diberikan.
4. Surat permintaan izin Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota sebagaimana

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, *Syarat Menjadi Presiden Bagi Pejabat Negara*, Pasal 170.

dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.¹⁰⁶

Dalam hal Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan Pemilu mencakup:

1. Sosialisasi
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
3. Kampanye
4. Masa tenang
5. Pemungutan dan penghitungan suara
6. Penetapan hasil Pemilu dan
7. Pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden.

2. Syarat pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Ikut serta di dalam Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Melalui pemilu warga negara memilih para pemimpin yang akan memimpin suatu negara. Ikut di dalam Pemilu merupakan bagian dari apa yang

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, *Syarat Menjadi Presiden Bagi Pejabat Negara*, Pasal 171.

disebut Bruce Acker dan James Fishkin, sebagai *civic privatism*. Mengikuti Pemilu merupakan urusan pribadi, meskipun hal ini menyangkut urusan kenegaraan.¹⁰⁷

Meskipun partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin merupakan salah satu elemen dasar berdemokrasi, di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilu. Hal ini contohnya terlihat dari penjelasan Joseph Schumpeter, salah satu ilmuwan politik penganut demokrasi elitis. Dalam pandangan dia, peran politik warga negara adalah pada pemilu sementara para pemimpin yang terpilih merupakan orang-orang kunci di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan.¹⁰⁸

Salah satu *landmark decision* MK dalam konteks pengawalan hak pilih dalam pemilu tertuang di dalam putusan nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009 yang menerobos kebuntuan hukum UU Pilpres terkait dengan permasalahan Calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap(DPT). Merujuk pada putusan nomor 011-017/PUU-

¹⁰⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta, Prenada Group, Cet-4, 2015, hlm 125-127.

¹⁰⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru...*, hlm 112-113.

I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 MK menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. oleh karenanya, pembatasan, penyimpangan, keadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud, menurut MK merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.¹⁰⁹

Untuk itu, MK menyatakan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai Ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, MK berpendapat bahwa ketentuan yang mengharuskan seseorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam DPT lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegaskan hal-hal yang bersifat substansial yaitu warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum.¹¹⁰

¹⁰⁹ Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jakarta, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Pakar Mahkamah Konstitusi RI, Jurnal Konstitusi Vol.14 No. 3, 2017, hlm 685.

¹¹⁰ Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang...*, hlm 685.

Selanjutnya, MK memandang bahwa solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan mengenai masih banyaknya pemilih yang tidak tercantum di dalam DPT adalah dengan memperoleh penggunaan KTP atau paspor yang masih berlaku untuk memilih di dalam pilpres. Namun demikian, MK mempertimbangkan agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut¹¹¹ :

1. Warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

¹¹¹ Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang...*, hlm 685.

2. Bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga atau KK atau nama sejenisnya.
3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara TPS yang berada di RT atau RW ataupun nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia pemilihan luar negeri harus mendapat persetujuan dan menunjukkan tempat pemberian suara dari panitia pemilihan luar negeri setempat.
4. Bagi warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.
5. Bagi warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada satu

jam sebelum selesainya pemungutan suara PPS atau TPS LN setempat.¹¹²

Itulah sederet dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai cara berdemokrasi masyarakat Indonesia mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden. Mulai dari mereka yang berada di Indonesia maupun yang di luar negeri, serta mereka yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tempatnya berada.

Dalam agama Buddha, tentunya memiliki cara tersendiri untuk memilih pemimpin, yakni *ehipassiko* berasal dari bahasa pali yaitu datang dan lihat. Dalam beberapa khotbah-Nya, diantaranya *Dhajagga Sutta*, *Muluposatha Sutta*, dan *Mahanama Sutta*, Buddha menyampaikan tentang *Dhammanussati* yakni “perenungan terhadap *dhamma*” yang isinya mengenai sifat-sifat dari Dharma yang diajarkan Buddha. Dua dari sifat *Dhamma* tersebut adalah *ehipassiko* yang artinya datang dan lihat serta

¹¹² Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang...*, hlm 686.

Paccattang veditabbo vinnuhi yang artinya dapat dipahami secara pribadi oleh para bijaksana.¹¹³

Berlandaskan pada prinsip ajaran ini, maka sebelum menentukan pilihan, umat Buddha yang bijak dan cerdas, haruslah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan latar belakang calon pemimpin dengan sejelas-jelasnya sehingga pilihan yang ditetapkannya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jika sikap ini diterapkan oleh siapapun maka niscaya hasil dari demokrasi dalam suatu negara adalah demokrasi yang berkualitas.¹¹⁴

C. Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019

Pemilu merupakan metode mengumpulkan suara masyarakat yang dikirim pada sebuah lembaga perwakilan rakyat secara adil serta demokratis melalui sistem Pemilihan umum. Pemilu yang baik, demokratis dan adil bukan hanya sekedar

¹¹³ Kitab *Dhajagga Sutta*, *Samyutta Nikāya*, bagian 11 nomor 3.

¹¹⁴ Eko Nugroho Raharjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 80-81.

diatur oleh sistem pemilu, tetapi diatur pula oleh praktik melaksanakan Pemilu atau proses pemilihan umum.¹¹⁵

Sebuah sistem ialah suatu jaringan yang terinteraksi dari seperangkat unsur atau sebuah komponen tertentu yang bermaksud untuk menggapai sebuah hasil atau tujuan yang akan ditetapkan. Jadi sistem pemilihan umum ialah suatu jaringan interaksi yang bersinergi pada unsur atau komponen pemilihan umum yang terdiri dari peserta pemilu penyelenggara Pemilu pengawas Pemilu, aturan dan tata cara serta sarana dan prasarana lainnya untuk menetapkan wakil-wakil rakyat juga Presiden dan Wakil Presiden yang mesti duduk di pemerintahan eksekutif dan legislatif. Sering terjadi jika sistem Pemilu dikonstruksi pada berorientasi dengan kepentingan untuk mempertahankan sebuah kekuasaan yang sedang berlaku ketimbang menumbuhkan dan mengembangkan suatu demokrasi yang baik.¹¹⁶

Dalam konteks berdemokrasi atau Pemilu umat agama Budha sekaligus sebagai warga negara Indonesia Suka tidak suka harus terlibat dalam siklus lima tahunan pesta demokrasi. Pada

¹¹⁵ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum...*, hlm 243-244.

¹¹⁶ Rully Chairul Azwar, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum...*, hlm 244.

saat pesta demokrasi kita dihadapkan pada aneka ragam pilihan Tokoh dan Partai dengan segala latar belakang, rekam jejak, sosok dan ideologinya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Umat Buddha dari sekian banyak tokoh jelas umat Buddha tidak bisa mendasarkan pilihannya semata-mata berdasarkan kesamaan keyakinan agama, apalagi sektarian. Umat Budha secara statistik termasuk minoritas dalam kuantitas termasuk minoritas dari alternatif Calon Legislatif ataupun eksekutif dengan kesamaan agama keyakinan untuk dipilih, terutama tentang pemilihan presiden dan wakil presiden.¹¹⁷

Sikap permusuhan dan kebencian yang didasarkan karena tidak mampu menerima hakikat perbedaan seperti halnya perbedaan agama adalah suatu kebodohan sekaligus kerugian. Bukan saja merugikan pihak lain bahkan yang terburuk adalah merugikan diri sendiri.¹¹⁸ Dalam kitab *Dhammapada X*. 136 dijelaskan “apabila orang bodoh melakukan kejahatan, ia tak mengerti akan akibat perbuatannya. Orang bodoh akan tersiksa oleh perbuatannya sendiri seperti orang terbakar oleh api”.¹¹⁹

¹¹⁷ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 78-79.

¹¹⁸ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 82.

¹¹⁹ kitab *Dhammapada*, bagian 10 nomor 136.

Lagi pula memaksakan diri untuk hanya memilih calon pemimpin yang seagama bukan jaminan bahwa calon tersebut memiliki kualitas dan kriteria ideal yang diharapkan. Pertimbangan memilih dengan alasan sesama suku agama ras atau golongan itu boleh saja. Tetapi jika pilihan yang hanya didasarkan kriteria-kriteria primordial semacam itu mengesampingkan aspek-aspek kualitas kepemimpinan ideal lainnya maka dapat dipastikan Pemilu menjadi tidak berkualitas.

Jika ingin mendapatkan pemimpin berkualitas hendaknya konstituante memilih berdasarkan kapabilitas rekam jejak, moralitas integritas dan keutamaan-keutamaan ideal kepemimpinan yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.¹²⁰

D. Kekurangan (Penyimpangan) Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Dalam Perspektif Agama Buddha

Keinginan dan Ambisi yang diperoleh dengan cara-cara di luar kepatutan tentu tidak akan membuahkan kebaikan dan manfaat seperti yang diharapkan. Walaupun pada awalnya mungkin terasa manis namun cepat atau lambat perilaku atau cara yang kurang baik akan menghasilkan penderitaan bagi

¹²⁰ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 79.

pelakunya.¹²¹ Seperti dinyatakan Buddha dalam *Dhammapada* IX.119 “Pembuat kejahatan hanya melihat hal yang baik, selama buah perbuatan jahatnya belum masak, tetapi bilamana hasil perbuatannya itu telah matang, ia akan melihat akibat-akibatnya yang buruk.” Seperti itulah kiranya terhadap orang-orang yang terlalu berambisi usus sehingga melegalkan segala cara agar memenangkan suatu perpolitikan seperti halnya Pemilu presiden dan wakil presiden ataupun Gubernur dan Wakil Gubernur.¹²²

Di dalam pemilu itu terdapat hal yang tak wajar untuk memenangkan suatu pemilihan di dalam pemilu, seperti halnya politik uang, yang di mana uang itu bisa menjadi instrumen politik agar seorang calon pemimpin bisa menang di dalam suatu pemilu yang diadakan.

Uang memiliki peran yang signifikan dalam praktik politik di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia. Kepemilikan uang tampaknya merupakan modal yang tak dapat ditawar-tawar lagi bagi siapa pun yang ingin berkompetisi di Kancah politik yang dikenal mempunyai biaya tinggi. Memang biaya diperlukan dalam setiap pemilihan umum, namun yang menjadi perhatian

¹²¹ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 61.

¹²² Kitab *Dhammapada*, bagian 9 nomor 119.

adalah biaya yang terlalu tinggi. Biaya-biaya itu di antaranya digunakan untuk agenda mobilisasi massa, membiayai konsumsi massa, undangan dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi. Ada pula biaya transportasi politikus itu sendiri ketika *road show* mendatangi konstituennya, ataupun untuk memproduksi atribut dan aksesoris seperti biaya logistik, termasuk juga stiker spanduk, kaos, dan lain-lain sebagai alat promosi memperkenalkan identitas kandidat yang berkampanye.¹²³

Selain untuk membiayai popularitas dan elektabilitas serta berbagai macam biaya logistik, Dengan uang yang berlimpah seorang politikus yang elektabilitasnya rendah bisa saja membeli suara atau menawarkan sejumlah uang atau sogok-menyogok kepada konstituen agar mau memilih dirinya dalam proses pemilihan umum. Inilah salah satu gambaran praktik politik yang dikenal dengan istilah politik uang atau *money politic*. Perilaku *money politic* yang demikian adalah suatu bentuk pelanggaran dalam proses pemilu.¹²⁴

Lebih jelas definisi dan aturan tentang politik uang dapat dilihat dalam pasal 18 7 a UU 10/2016 tentang pemilihan, Bupati,

¹²³ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 57.

¹²⁴ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 58.

dan Walikota. Di ayat satu (1) disebutkan bahwa; setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat empat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹²⁵

Praktik politik uang Kadang dapat disamarkan atau di selubungkan dalam bentuk pemberian yang seolah-olah bukan tindakan politik uang. Misalnya dengan alasan atau istilah dana sumbangan atau hibah ke suatu rumah ibadah, Yayasan sosial kelompok organisasi atau perkumpulan tertentu. Pola atau modus semacam ini sering dilakukan oleh para politikus kontestan pemilu karena praktik semacam ini sulit terdeteksi. Tujuan

¹²⁵ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 58-59.

praktik ini sangat jelas yaitu mengharapkan timbal balik atau balas jasa berupa dukungan suara saat pencoblosan dari pihak lembaga penerima sumbangan beserta para pengikut umat atau anggotanya.¹²⁶

Terlihat jelas jika politik uang itu ialah suatu hal yang sangat tidak baik bahkan bisa terjerat hukum pidana tentang politik uang. Juga sesuatu yang ambisius itu sangat terlihat ketika seorang politikus calon pemimpin ataupun calon pejabat menggunakan politik uang dalam pencalonannya maka itu terlihat sangat tidak bermoral.

Dikisahkan dalam riwayat Buddha tentang bahaya Ambisi untuk berkuasa. Buddha memiliki siswa yang cukup pandai dan berpengaruh bernama Devadatta. Devadatta ini sebenarnya masih saudara sepupu dari pangeran Sidharta Gautama. Sejak remaja Devadata selalu memendam rasa kebencian dan iri hati kepada Sidharta. Nafsu keinginan untuk bisa mengungguli Siddharta di pupuknya bahkan hingga ia dewasa dan menjadi salah satu murid utama Buddha. akibat batinnya diliputi iri hati, dengki, dan keinginan untuk menjadi

¹²⁶ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 59.

pemimpin *Sangha* yaitu menggantikan posisi Buddha, Devadatta berkali-kali berusaha melukai bahkan membunuh Buddha dengan berbagai cara. Devadatta juga menghasut Pangeran Ajatasattu putra raja Bimbisara raja kerajaan Magadha. Iya menghasut pangeran dengan tujuan agar bisa menikmati fasilitas dan kekuasaan sebagai penasihat kerajaan Magadha. Selain itu, iya berharap bisa memiliki sekutu yang kuat agar bisa dihasut untuk menyingkirkan Buddha dan raja Bimbisara penyokong setianya. Singkat cerita Pangeran Ajatasattu berhasil di hasut oleh Devadatta bahkan dengan ambisinya secara kejam membunuh kedua orang tuanya sendiri yaitu raja Bimbisara dan permaisuri Kema. Pada akhirnya Ajatasattu ketika menyadari kejahatannya Dia sangat menyesal kamu merasa bersalah, menangis meratap, dan sangat menderita dalam penyelesaiannya karena telah mengikuti hasutan Devadatta untuk merebut tahta kerajaan dari ayahandanya. menyadari bahwa Devadatta memberi pengaruh buruk bagi dia dan kerajaannya maka Ajatasattu menghentikan segala bentuk dukungan dan fasilitas yang biasa dipersembahkan untuk Devadatta. Status Devadatta sebagai penasihat kerajaan, dicopot seketika. Sedangkan nasib Devadatta lebih mengenaskan

lagi, akibat dari karma buruknya yang sangat pesat; menjelang akhir hayatnya, ia menderita penyakit yang sangat berat hingga muntah darah dan ketika menyadari kesalahannya lalu hendak meminta maaf kepada Buddha Gautama alam semesta seperti menghalanginya. Ia jatuh dan ditelan oleh bumi sebelum sempat bertemu dengan Buddha.¹²⁷

¹²⁷ Eko Nugroho Rahardjo, *Partisipasi Dalam Pemilu...*, hlm 61-62.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang sudah peneliti kemukakan mengenai *agama dan politik: studi tentang memilih pemimpin dalam perspektif agama Buddha*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas ataupun syarat menjadi pemimpin menurut agama Budha adalah sangat penting seorang pemimpin itu memiliki sikap integritas. Seorang pemimpin dengan integritas dapat dipercaya dan akan dikagumi karena berpegang pada nilai-nilai yang kuat. Dalam Loka Soetta, Buddha menyatakan bahwa pemimpin yang kredibel adalah ia yang melaksanakan apa yang ia ajarkan, Buddha berkata: *Yathavadu-Thathakari, Yathakari-Tathavada* yang artinya Mereka melakukan apa yang mereka katakan dan mengatakan apa yang mereka lakukan. Serta Buddha tidak mempercayai bahwa orang yang tidak bermoral tanpa prinsip yang benar dapat memimpin orang lain. Buddha bersabda “ Tidak mungkin orang yang tenggelam di dalam lumpur dapat menarik orang lain yang tenggelam di lumpur. Tapi sangat

mungkin seseorang yang tidak tenggelam dalam lumpur dapat menarik orang lain yang tenggelam di lumpur”.

Dalam konteks berdemokrasi atau pemilu di Indonesia ini, umat agama Buddha Suka tidak suka harus terlibat dalam siklus lima tahunan pesta demokrasi. Pada saat pesta demokrasi umat agama Buddha dihadapkan pada aneka ragam pilihan tokoh dan Partai dengan segala latar belakang, rekam jejak sosok dan ideologinya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Umat Buddha dari sekian banyak tokoh jelas umat Buddha tidak bisa mendasarkan pilihannya semata-mata berdasarkan kesamaan keyakinan agama. Lagi pula memaksakan diri untuk hanya memilih calon pemimpin yang seagama bukan jaminan bahwa calon tersebut memiliki kualitas dan kriteria ideal yang diharapkan.

Adapun etika kepemimpinan dan syarat menjadi pemimpin dalam pemerintahan mengenai perilaku para penguasa terdapat dalam Sabda Buddha di *Cakkavatti Sihanada Sutta* yakni :

1. Pemimpin yang baik tidak boleh bersikap tidak seimbang dan tidak memihak pada masyarakat. Ia tidak pilih kasih atau tidak membedakan karena pamrih tertentu.
2. Pemimpin yang baik mesti terbebas dari semua hal yang berbau kebencian pada masyarakatnya.
3. Pemimpin yang baik meski tidak menunjukkan rasa takut terhadap apa pun dalam menegakkan hukum kalau hal tersebut bisa diadilkan.
4. Pemimpin yang baik mesti mempunyai pengetahuan yang baik terhadap hukum yang ditegakkannya. Hukum mesti ditegakkan bukan hanya karena seorang penguasa memiliki wewenang dan hak dalam menegakkan hukum. Akan tetapi ditegakkan hukum tersebut dalam sikap yang dapat dicerna oleh akal serta pikiran yang sehat. Tapi dijalankan dalam suatu sikap yang masuk akal dan pikiran sehat.

Di era tumbuhnya demokrasi dan menguatnya Civil Society atau masyarakat sipil, seorang pemimpin harus mampu untuk konsisten dan berkomitmen menjalankan amanat konstitusi yang merupakan representasi dari kehendak rakyat beragama.

B. Saran

1. Untuk umat agama Buddha, semoga pengetahuan ini dapat dijadikan suatu sarana untuk meningkatkan keyakinan terhadap ajaran agama Buddha, serta melaksanakan *Buddha dhamma* sesuai dengan apa yang ada di dalam agama Buddha.
2. Dalam konteks memilih pemimpin menurut agama Buddha, jika dipandang dalam konteks politik saat ini mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, itu umat agama Buddha mengikuti ajaran yang terdapat dalam *Dhamma* yang berisikan anjuran serta tata cara berpolitik dalam tingkatan pemimpin negara. Maka bagi mahasiswa yang ingin memahami lebih mendalam tentang Dhamma agama Buddha, silakan teliti tentang konsep berpolitik tingkat wilayah dalam perspektif agama Buddha tersebut.
3. Untuk fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, terutama pada program studi studi agama-agama agar bisa menyediakan referensi buku lebih banyak lagi tentang politik dalam Perspektif agama Buddha.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2006.
- Ahmad Abu, *Perbandingan Agama*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Al-Maghlouth Sami Bin Abdullah, *Atlas Agama-Agama*, Diterjemah oleh Fuad Syaifudin Nur Dan Ahmad Ginanjar Sya'ban, Jakarta, Penerbit Almahira, Cet-7, 2017.
- Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 2001 , *Syarat Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden*, Pasal 6 A.
- Anggito Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, CV Jejak, 2018.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet-3, 2014.
- Azwar Rully Chairul, Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum*, Jakarta, Lembaga Pengkajian MPR RI, 2017.
- Behesyti Husain Muhammad, *Mencari Hakikat Agama, panduan rasional bagi manusia modern*, Bandung, Arasy Mizan Pustaka, 2003.
- Cangara Hafied, *komunikasi Politik; konsep, teori, dan strategi*, Jakarta, PT Rajagrafindo persada, 2009.
- Cannon Dale, *Enam Cara Beragama*, Ditperta Depag RI, 2002.
- Conze Edwar, *Sejarah Singkat Agama Buddha*, diterjemahkan oleh Hustiati, Karania, tt, 2007.
- Faiz Pan Mohamad, *Memperkuat Prinsip Pemilu Yang Teratur, Bebas, Dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Udang*, Jakarta, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Pakar Mahkamah Konstitusi RI, Jurnal Konstitusi Vol.14 No. 3, 2017.

- Fitriyana Nur, *Agama-Agama Di Sumatera Selatan*, Palembang, Noer Fikri, Cet. Ke-3, 2018.
- Hamdoyo Eko, Puji Lestari, *Pendidikan Politik*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2017.
- Hansen Upa. Sasanasena Seng, *Ikhtisar Ajaran Buddha*, Yogyakarta, Vidyāsenā Production, Cet-2, 2008.
- Harahap Nursapia, *Penelitian Kepustakaan*, Medan, IAIN SU Medan, Jurnal Iqra' Vol.08 No. 01, 2014.
- Hayati Sri, Sri Winarai (at al), *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya, Airlangga Universiti Press, 2018.
- Ikedai Daisaku, *Mengungkap Misteri Hidup dan Mati*, t.tp, t.th.
- Jirhanuddin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Jr Honig A. G, *Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh M.D Koesoemosoesastro dan Soegiarto, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2005.
- Kitab *Anguttara Nikaya* bagian 10 nomor 170.
- Kitab *Cakkavati Sihanda Sutta* nomor 5.
- Kitab *Dhajagga Sutta, Saṃyutta Nikāya*, bagian 11 nomor 3.
- Kitab *Dhammapada*, bagian 9 nomor 119.
- kitab *Dhammapada*, bagian 10 nomor 136.
- Kitab *Dhammapada*, bagian 11 nomor 183.
- Mansyur Sufa'at, *Agama Besar Masa Kini*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2011.
- Marijan Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta, Prenada Group, Cet-4, 2015.

- Martono Nanang, *Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2014.
- Muhammaddin, *Agama-Agama Di Dunia*, Palembang, Grafika Telindo Press, Cet. Ke-3, 2017.
- Nail Muhammad Hoiru, *Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*, Jember, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.
- Nurwardani Paristiyanti, Hestu Yoga Saksama (at al), *Pendidikan Agama Buddha (Untuk Perguruan Tinggi)*, Jakarta, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEKDIKTI RI, Cet-1, 2016.
- Racco J.R., *Metode Penelitian Kualitatif, jenis, karakteristik, dan kegunaan*, Jakarta, Grasindo, 2008.
- Rahardjo Eko Nugroho, *Partisipasi Dalam Pemilu Secara Sadar Dan Cerdas: Panduan Berdemokrasi dan Berpolitik Yang Selaras Dengan Buddhadharma*, Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, t.th.
- Rahman Fazlur, W.C. Smith (at al), *Agama Untuk Manusia*, diterjemahkan oleh Ali Noer Zaman, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Reynolds Andrew, Ben Reilly (at al), *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*, Diterjemahkan oleh Noor Cholis, Swedia, IDEA, 2005.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet-1, 2017.
- Soeab Joesoef, *Agama-Agama Besar Di Dunia*, Jakarta, Pustaka Al-husnah, 1983.

- Sumbulah Umi, Nurjanah, *Pluralisme Agama; Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antar Umat Beragama*, Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 1992.
- Suwono, *Eksklusivisme dan Inklusivisme dalam kehidupan Umat Beragama dalam Perspektif Agama Buddha*, Batu, LPP Jawa Timur, 2008.
- Undang-Undang Dasar tahun 1945, *Syarat Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden*, Pasal 6.
- Undang-Undang No. 7 tahun 2017, *Syarat Menjadi Presiden*, Pasal 169.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, *Syarat Menjadi Presiden Bagi Pejabat Negara*, Pasal 170.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, *Syarat Menjadi Presiden Bagi Pejabat Negara*, Pasal 171.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*, Bagian kedelapan pasal 43.
- Winarto Budi, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ke-1, 2008.

LAMPIRAN

Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai metode-metode penelitian seperti studi pustaka memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu buku tulis, pensil, *bolpoin*, perekam suara, dan buku referensi. Hal ini tentu digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari berbagai sumber.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui buku-buku referensi mengenai agama Buddha dan ruang lingkup pemilihan umum di Indonesia. Hal ini untuk dijadikan bahan data atau sumber data yang relevan dalam penelitian, juga hal ini meliputi apa saja fokus kajian yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Pengenalan agama Buddha
 - a) Sejarah munculnya agama Budha
 - 1) Apa itu agama Buddha?
 - 2) Siapa tokoh pencetus agama Buddha?
 - 3) Kapan agama Buddha muncul?

- 4) Di mana lahir dan berkembangnya agama Buddha?
 - 5) Kenapa tokoh pencetus agama Buddha melahirkan agama Buddha?
 - 6) Bagaimana awal perjalanan agama Buddha sebagai suatu agama?
- b) Kitab-kitab dalam agama Buddha
- 1) Apa nama-nama kitab yang ada di dalam agama Buddha?
 - 2) Kapan kitab agama Buddha dibuat?
 - 3) Kenapa kitab agama Buddha dibuat?
 - 4) Bagaimana isi kitab agama Buddha?
- c) Aliran yang ada di dalam agama Buddha
- 1) Apa nama-nama aliran yang ada di dalam agama Buddha?
 - 2) Siapa yang telah membuat aliran-aliran dalam agama Buddha?
 - 3) Kapan dan di mana terjadinya pembentukan aliran-aliran agama Buddha?
 - 4) Kenapa aliran tersebut terbentuk?
 - 5) Bagaimana ajaran-ajaran yang terdapat dari aliran-aliran tersebut?
- d) Pokok ajaran agama Buddha

- 1) Apa saja ajaran pokok agama Buddha?
 - 2) Siapa pembuat ajaran agama Buddha?
 - 3) Bagaimana ajaran agama Buddha dilakukan?
 - 4) Kenapa ada ajaran pokok dalam agama Buddha?
2. Konsepsi agama Buddha tentang memilih pemimpin
- a) Syarat pemimpin menurut agama Buddha
- 1) Apa syarat untuk menjadi pemimpin menurut agama Buddha?
 - 2) Siapa yang layak untuk menjadi pemimpin menurut agama Buddha?
 - 3) Bagaimana syarat menjadi pemimpin menurut agama Buddha?
- b) Konsepsi agama Buddha tentang partisipasi dalam memilih pemimpin
- 1) Apa saja konsepsi agama Buddha tentang partisipasi dalam memilih pemimpin?
 - 2) Kapan dan di mana waktu dan tempat yang pas untuk ikut partisipasi pemilu menurut agama Buddha?
 - 3) Siapa saja yang bisa ikut dalam partisipasi pemilu menurut agama Buddha?

- 4) Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi dari tokoh dan umat agama Buddha dalam pemilu?
 - 5) Bagaimana pandangan agama Buddha mengenai hak dan kewajiban dalam pemilu serta pandangan agama Buddha mengenai Money politik?
- c) Segi-segi yang dipertimbangkan dalam memilih pemimpin menurut agama Buddha
- 1) Bagaimana segi-segi yang dipertimbangkan dalam memilih pemimpin menurut agama Buddha?
 - 2) Apa saja hal yang mesti dipertimbangkan dalam memilih pemimpin menurut tuntunan agama Buddha?
 - 3) Kenapa mesti ada pertimbangan dalam memilih pemimpin?
- d) Sistem pemilihan pemimpin yang ideal menurut agama Buddha
- 1) Apa saja hal yang tepat dalam sistem pemilihan menurut agama Buddha?
 - 2) Bagaimana peranan birokrasi pemerintah dalam hal menangani urusan pemilu yang tepat?
 - 3) Apakah sistem pemilihan pemimpin itu idealnya secara langsung atau perwakilan menurut agama Buddha?

- 4) Siapa penyelenggara pemilihan umum di Indonesia?
 - 5) Di mana dan kapan waktu serta tempat yang pas untuk memilih pemimpin?
3. Analisis pemilihan umum presiden di Indonesia dalam perspektif agama Buddha
- a) Sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019
 - 1) Apakah sistem pemilihan umum presiden 2019 di Indonesia sesuai dengan pandangan agama Buddha?
 - 2) Bagaimana sistem pemilihan umum presiden 2019 di Indonesia?
 - 3) Siapa calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2019?
 - 4) Kenapa pemilihan presiden dilakukan pada 2019?
 - b) Ketentuan tentang syarat calon Presiden dan calon wakil presiden serta persyaratan pemilih dalam Pemilihan umum presiden 2019
 - 1) Apa saja ketentuan syarat capres dan cawapres serta syarat peserta pemilih dalam pemilu presiden 2019?

- 2) Bagaimana pandangan agama Buddha dalam syarat Capres dan cawapres serta syarat pemilih dalam pemilu 2019?
 - 3) Siapa yang menetapkan persyaratan tersebut?
 - 4) Kenapa mesti memiliki ketentuan-ketentuan umum dan khusus dalam syarat Capres dan cawapres serta peserta pemilu 2019?
- c) Partisipasi pemilihan dalam pemilihan umum presiden 2019
- 1) Apa yang menentukan faktor memilih pemimpin yang tepat menurut agama Buddha?
 - 2) Apa saja pengaruh yang dapat menentukan pilihannya, mulai dari faktor keluarga, kesukuan, kelompok, dan agama?
 - 3) Bagaimana alasan pemilih menentukan pilihannya?
 - 4) Siapa yang lebih dominan dipilih dalam memilih pemimpin menurut agama Buddha?
- d) Kekurangan atau penyimpangan pemilihan umum presiden 2019 dalam perspektif agama Buddha
- 1) Apa kekurangan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2019 menurut agama Buddha?

- 2) Bagaimana kekurangan atau penyimpangan yang ada di pemilu presiden dan wakil presiden 2019 menurut agama Buddha?
- 3) Siapa yang menyebabkan penyimpangan dalam pemilu presiden 2019?
- 4) Kenapa hal seperti itu bisa terjadi?

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING I DAN II

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dwicki Dewa Tirta
 Nim : 1653100010
 Program Studi : Studi Agama-Agama
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Pembimbing I : Abdul Karim, S.Ag, M. Hum
 Seminar Proposal : Selasa, 17 Desember 2019

| No | Tanggal | Hal yang Dikonsultasikan | Saran | Paraf |
|----|----------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| 1) | 9 Juni 2020 | Perbaikan Proposal | - Lanjut dengan Pembimbing 2. | BK |
| 2) | 18 Juni 2020 | Perbaikan Proposal - Tata cara penulisan - Ejaan kata - kerangka berfilas | - Buat kerangka berfilas | BK |
| 3) | 28 Juni 2020 & 7 Juli 2020 | Perbaikan Proposal - Rumusan Masalah - Batasan Masalah - Tujuan Penelitian - Metode Penelitian - Out line | - Perbaikan dengan Benar | BK |
| 4) | 13 Juli 2020 | Perbaikan Proposal - Masukan dan Saran Out line | - Perbaikan Out line | BK |
| 5) | 6 Agustus 2020 | ACC Proposa - Lanjut ke Bab 2 penyempurnaan data dan penulisan laporan | - Buat SK PBB. - Lanjut Bab 2 | BK |
| 6) | 5 September 2020 | - ACC Bab 2 - Lanjut Bab 3&4 | - Lanjut Bab 3 dan Bab 4 | BK |

| No | Tanggal | Hal yang Dikonsultasikan | Saran | Paraf |
|-----|---------------------|---|---|----------|
| 7). | 28 September 2020 | - Acc Bab 3 & 4 - Lanjut Bab 5 dan Abstrak. | - Lanjut Bab 5 & Abstrak. | JK |
| 8). | 21 Oktober 2020 | - Acc Bab keseluruhan - Lanjut proses ujian komprehensif | - Cek Plagiasi Skripsi: di Prodi - Pelengkapan administrasi ujian Kompre & Munaqasah | JK JK |
| 9). | 10 November 2020 | - Plagiasi: Sudah pas - Acc Sidang Munaqasah | - Pelajari Skripsi: dengan baik dalam persiapan ujian Skripsi. | JK |

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Dwickly Dewa Tirta
 Nim : 1653100010
 Program Studi : Studi Agama-Agama
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Pembimbing 2 : Nugroho, S.Th.I, M.Si
 Seminar Proposal : Selasa, 17 Desember 2019

| No | Tanggal | Hal yang Dikonsultasikan | Saran | Paraf |
|-----|-------------------|--|---|-------|
| 1) | 5 Februari 2020 | Perbaikan Proposal - Cara penulisan Skripsi dengan baik | - Ejaan kata diperbaiki | + |
| 2). | 3 Mei 2020 | ACC Proposal untuk SK Pembimbing - Lanjut bimbingan dengan pembimbing I | - Bimbingan dengan Pembimbing I | + |
| 3). | 6 Agustus 2020 | ACC Proposal - Pembuatan lembar konsultasi; - Lanjut Bab 2. | - Segera buat SK - Lanjut Bab 2. | + |
| 4). | 2 September 2020 | - ACC Bab 2 - Lanjut Bab 3&4 | - Lanjut Bab 3&4 | + |
| 5). | 25 September 2020 | - ACC Bab 3&4 - Lanjut Bab 5 dan menulis Abstrak | - Lanjut Bab 5 dan menulis Abstrak | + |
| 6). | 21 Oktober 2020 | - ACC Bab Keseluruhan - Lanjut prose untuk ujian komprehensif & ujian munaqabah | - Proses ujian kompe dan Munaqabah. | + |
| 7). | 21 Oktober 2020 | - Lanjut Bimbingan dengan pembimbing I | - Bimbingan lanjutan dengan pembimbing I untuk proses munaqabah | + |

SK PEMBIMBING



UIN RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MEGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk saudara : 1. Abdul Karim Nasution, M.Hum. NIP. 196801051996031001
2. Nugroho, S.Th.I., M.S.I. NIP. 198506142015031002
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : DWICKY DEWA TIRTA
NIM / Jurusan : 1653100010 / Studi Agama-Agama
Semester / Tahun : VIII / 2020
Judul Skripsi : AGAMA DAN POLITIK : STUDI TENTANG MEMILIH PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA
- Kedua : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 10 Februari 2021.
- Ketiga : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2020 M
20 Dzulhijjah 1441 H

a.n. REKTOR

Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Ketua Jurusan SAA/ILHA/AFI/IQT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
3. Bendahara Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

SURAT REKOMENDASI PENJILITAN SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

REKOMENDASI PENJILIDAN SKRIPSI

Nomor : B-033/Un.09/III.1/PP.00.9/12/2020

Setelah meneliti dan memperhatikan penyelesaian perbaikan skripsi yang telah sesuai dengan bimbingan dan pengarahannya tim penguji, maka skripsi mahasiswa:

Nama : Dwickly Dewa Tirta
NIM / Jurusan : 1653100010 / Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : AGAMA DAN POLITIK: STUDI TENTANG MEMILIH PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA

Disetujui untuk Penggandaan dan Jilid.
Demikian, terima kasih.

Palembang, 29 Desember 2020 M
14 Jum. Awal 1442 H

Wakil Dekan I,

Dr. Patuhur Rahman, M.Ag.
NIP. 197309292007011012

Knowledge, Quality & Integrity

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI (Sebagai Syarat Proses Pembuatan Ijazah)

Setelah meneliti dan memperhatikan hasil penggandaan penjiilidan skripsi mahasiswa yang tertera di atas, maka skripsi mahasiswa tersebut telah dapat dipergunakan sebagai salah-satu syarat dalam proses pembuatan dan penandatanganan ijazah oleh dekan.

Palembang, 29 Des - 2020

Wakil Dekan I,

Dr. Patuhur Rahman, M.Ag.
NIP 197309292007011012

Catatan :

1. Kedua item dalam lembar persetujuan ini dibuat tidak terpisah.
2. Lembar persetujuan ini menjadi syarat mutlak proses pembuatan ijazah mahasiswa.

Jl. Prof. R. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 353347 website : www.usmpi.radenfatah.ac.id



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

- Nama : Dwickly Dewa Tirta
- Tempat, tanggal lahir : Pati (Jawa Tengah), 25 April 1997
- Alamat : Jl. Tansa Trisna, RT. 012, RW. 003, Kel. Sri Mulya, Kec. Sematang Borang, Kota Palembang
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Status : Belum Kawin
- No. Hp : 0858-3275-2755
- Email : ddewatirta44@gmail.com

Data Orang Tua

- Nama orang tua :
 1. Ayah : Zainal Abidin
 2. Ibu : Nuryati
- Pekerjaan orang tua :
 1. Ayah : Wiraswasta
 2. Ibu : Ibu rumah tangga

Pendidikan

- SDN 23 Palembang (2003-2009)
- MTs PONPES Qodratullah, Langkan Banyuasin III (2009-2012)
- SMA Arinda Palembang (2012-2015)

Organisasi

- Intra Kampus :

1. Koordinator hubungan masyarakat (HMPS Studi Agama-Agama 2017-2018)
 2. Koordinator hubungan masyarakat (DEMAF Ushuluddin Dan Pemikiran Islam 2018-2019)
- Ekstra Kampus :
1. Anggota komisariat Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah HMI Cabang Palembang (2018-2019)
 2. Ketua Umum komisariat Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah HMI Cabang Palembang (2019-2020)
 3. Kepala Bidang Departemen Pembinaan Anggota HMI Cabang Palembang (2020-2021)



**PROGRAM STUDI : STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 2020**